

**PENGGUNAAN EUFEMISME DALAM UNDANG-UNDANG
GURU DAN DOSEN
(Suatu Tinjauan Semantik)**

SKRIPSI



IRMA
NIM 4512102171

UNIVERSITAS

BOSAWA



**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS "45" MAKASSAR
2013**

**PENGGUNAAN EUFEMISME DALAM UNDANG-UNDANG
GURU DAN DOSEN
(Suatu Tinjauan Semantik)**

SKRIPSI

IRMA
NIM 4512102171

UNIVERSITAS

BOGOR



**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA DAN SAstra INDONESIA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS "45" MAKASSAR
2013**

**PENGGUNAAN EUFEMISME DALAM UNDANG-UNDANG
GURU DAN DOSEN
(SUATU TINJAUAN SEMANTIK)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) pada Program Studi
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia

BUSUWA

**IRMA
NIM 4512102171**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS "45" MAKASSAR
2013**

SKRIPSI

PENGGUNAAN EUFEMISME DALAM UNDANG-UNDANG
GURU DAN DOSEN
(SUATU TINJAUAN SEMANTIK)

Disusun dan diajukan oleh

IRMA
NIM 451210217

Telah Dipertahankan di Depan Panitia Ujian Skripsi
pada Tanggal 6 Desember 2013

Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Prof. Dr. Muh. Yunus, M.Pd
NIDN. 0031126204


Dr. Muhammad Bakri, M.Pd
NIDN. 0002086708

Mengetahui,

Dekan

Ketua Program Studi

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia


Prof. Dr. Muh. Yunus, M.Pd
NIDN. 0031126204


Dr. Muhammad Bakri, M.Pd
NIDN. 0002086708

SURAT PERYATAAN

Saya menyatakan, bahwa skripsi dengan judul "*Penggunaan Eufemisme dalam Undang-Undang Guru dan Dosen (Suatu Tinjauan semantik)*" beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan karya hasil plagiat. Saya bersedia menanggung risiko/sanksi apabila ternyata ditemukan perbuatan tercela yang melanggar etika keilmuan dalam karya saya ini, termasuk adanya klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini.

Makassar, 3 Desember 2013
Yang membuat pernyataan

Irma

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah Swt., atas segala nikmat yang telah diberikan yakni keindahan Islam dan kesejukan iman, dan yang telah memberikan akal dan sekeping hati. Salam dan salawat kita haturkan kepada Nabi Muhammad saw, semoga Allah Swt., memampukan hati kita untuk mengikuti sunnah-sunnah beliau. Amin.

Maksud penyusunan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program pendidikan Strata Satu (S1) pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas "45" Makassar. Dalam penyusunan skripsi ini tidak sedikit hambatan dan tantangan yang penulis dapatkan, terutama pada objek penelitian yang sangat memerlukan kecermatan dan analisis yang sangat besar dan mendalam. Namun, hal tersebut tidak menjadi halangan tetapi merupakan suatu motivasi yang kuat bagi penulis untuk tetap optimis dalam menyusun skripsi sesuai dengan kemampuan yang ada pada diri penulis.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bantuan dari berbagai pihak dalam memberi inspirasi dan motivasi kepada penulis. Melalui kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada, pembimbing I yaitu Prof. Dr. Muh. Yunus, M.Pd, dan pembimbing II, Dr. Muhammad Bakri, M.Pd yang memiliki wawasan luas, bijaksana, dan penuh kesabaran serta ketulusan untuk meluangkan waktunya untuk memberi bimbingan kepada penulis.

Kepada Dekan, Fakultas Keguruan dan Ilmu pendidikan Universitas "45" Makassar yaitu Prof. Dr. Muh Yunus, M.Pd, Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Dr. Muhammad Bakri, M.pd, serta seluruh staf, dan karyawan FKIP Universitas "45" Makassar penulis mengucapkan banyak terimah kasih atas bimbingannya selama ini.

Terima kasih juga kepada Ayahanda (Baharuddin) dan Ibunda (Sapiya), serta adik-adikku tercinta Risma dan Safar , terima kasih atas cinta, kasih sayang, pengorbanan, dan didikan kepada penulis selama ini.

Untuk semua itu, penulis tidak mempunyai sesuatu untuk membalasnya, kecuali dengan harapan dan doa, mudah-mudahan segala kritikan, saran, bantuan, dan motivasi yang telah diberikan mendapat imbalan pahala yang setimpal dari Allah Swt, Amin.

Makassar, Januari 2014

Irma

ABSTRAK


IRMA, 2013. *Penggunaan Eufemisme dalam Undang-Undang Guru dan Dosen (Suatu Tinjauan Semantik)*, (dibimbing oleh Muh. Yunus dan Muhammad Bakri.)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan eufemisme dalam bahasa hukum khususnya Undang-Undang tentang Guru dan Dosen No.14 Tahun 2005. Dengan adanya penelitian ini maka dapat diketahui penggunaan eufemisme dalam bahasa hukum, faktor-faktor yang menyebabkan eufemisme digunakan dalam bahasa hukum, serta kelebihan dan kekurangan penggunaan eufemisme dalam bahasa hukum.

Data yang dikumpulkan mencakup data primer dan data sekunder. Data primer melalui mengumpulkan data pustaka yang disertai dengan teknik catat, yaitu mencatat dengan teliti penggunaan eufemisme dalam Undang-Undang tentang Guru dan Dosen. Selanjutnya data sekunder diperoleh melalui pengumpulan data lapangan.

Data yang dikumpulkan merupakan kata atau frase yang merupakan dalam kategori eufemisme atau dihaluskan, yang dikumpulkan dengan menggunakan metode pengamatan dan teknik catat dan data dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan konsep kata-kata yang bermakna eufemisme bukanlah perubahan yang terjadi dalam struktur kebahasaan, tetapi adanya perubahan makna kata yang terjadi akibat faktor ekstra linguistik. Penggunaan eufemisme juga dipengaruhi beberapa faktor diantaranya faktor psikologis, faktor politik, dan faktor prestise, serta kelebihan dan kekurangan penggunaan eufemisme dalam bahasa hukum.



DAFTAR ISI


HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERYATAAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Bahasa.....	7
B. Gaya Bahasa.....	9
C. Eufemisme.....	14
1. Eufemisme dalam Bidang Hukum dan Kriminal.....	16
2. Eufemisme dalam Bidang Politik.....	16
3. Eufemisme dalam Kehidupan Sosial Masyarakat.....	18
4. Eufemisme dalam Bidang Kesehatan.....	19
D. Ragam Bahasa.....	19
E. Semantik.....	22
F. Ragam Bahasa Hukum.....	23
G. Hasil Penelitian yang Relevan.....	26
H. Kerangka Pikir.....	27
BAB III METODE PENELITIAN.....	29
A. Metode Pengumpulan Data.....	29
1. Pengumpulan Data Pustaka.....	29
2. Penelitian Lapangan.....	30
B. Prosedur Penelitian.....	31
C. Data dan Sumber Data.....	31
1. Data.....	31
2. Sumber Data.....	32
D. Teknik Analisis Data.....	32
BAB IV PEMBAHASAN.....	33
A. Makna Eufemisme pada Undang-undang Guru dan Dosen.....	33

B. Faktor- faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Eufemisme dalam Bahasa Hukum.....	46
C. Kelebihan dan Kekurangan Penggunaan Eufemisme dalam Bahasa Hukum.....	50
BAB V PENUTUP	52
A. Kesimpulan.....	52
B. Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA	54
LAMPIRAN	56
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	84



DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Halaman
1. Data penggunaan eufemisme dalam Undang-Undang Guru dan Dosen	56
2. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.	57



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bahasa sebagai sarana komunikasi mengatur aktivitas kemasyarakatan, merencanakan, dan mengarahkan masa depan. Bahasa juga dipandang sebagai suatu indikator untuk menjelaskan hubungan antara bahasa dan masyarakat. Menurut Charlie dalam (Wahyuni, 2003) melalui bahasa ide atau gagasan individu disampaikan kepada individu yang lain dalam berinteraksi. Perlu disadari bahwa bahasa Indonesia digunakan oleh masyarakat Indonesia yang memiliki keanekaragaman dalam bahasa, adat-istiadat, dan budaya. Hasilnya adalah keanekaragaman corak bahasa yang dapat digunakan sesuai dengan situasi, kondisi dan toleransi.

Selain sebagai alat komunikasi, bahasa juga dapat digunakan sebagai pengidentifikasian diri terhadap sesama kelompok sosial. Misalnya dalam kehidupan sehari-hari terdengar kosakata yang didengar oleh beberapa orang oleh kelompok tertentu yang tidak dipahami maksudnya oleh orang atau kelompok yang lain. Komunikasi seperti itu, hanya dapat dipahami oleh komunitas intern pada kelompoknya sendiri.

Dalam masyarakat pemakai bahasa, kata dan ekspresi tabu mungkin tidak terlihat nyata eufemisme, yang merupakan bentuk dari "penghalusan" keadaan-keadaan tertentu sehingga lebih pantas untuk diucapkan. Kata dan ekspresi eufemistik membuat seseorang dapat

membicarakan tentang hal-hal yang tidak menyenangkan dan menetralsiasikannya. Salah satu contohnya adalah sebagai berikut.

"Pemutusan hubungan kerja atau *pemberhentian kerja* adalah pengakhiran perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama guru atau dosen karena sesuatu hal yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara guru dan dosen dan penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan" (UU RI No 14. Thn 2005, Pasal 1, ayat 8).

Pada frase "pemberhentian kerja" berarti suatu proses pemecatan seorang guru atau dosen terhadap profesinya sebagai pengajar karena sesuatu hal yang tidak sesuai dengan perundang-undangan tentang guru dan dosen. Namun hal ini berada dalam ruang lingkup undang-undang dan pendidikan maka, frase pemberhentian kerja digunakan untuk menggantikan kata pemecatan agar terdengar lebih eufemis dan tidak menyinggung perasaan orang yang bersangkutan.

Dari penjelasan di atas, dapat menarik kesimpulan, yakni bahwa dalam dunia pendidikan maupun dalam lingkungan masyarakat tidak lepas dari yang namanya bahasa, dan dalam bahasa terdapat berbagai fenomena yang melingkupi setiap individu sebagai bagian dari masyarakat, dengan demikian maka dapat mengarahkan kita pada satu pengertian bahwa eksistensi manusia dalam kehidupan ini yang paling penting adalah saling mengerti dalam berkomunikasi dengan menggunakan bahasa sebagai alatnya. Jadi, bahasa merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Bahasa Indonesia yang keberadaannya merupakan bahasa umum dan bahasa nasional yang berkembang sejalan dengan kehidupan kebangsaan Indonesia.

Pentingnya peranan bahasa Indonesia dapat dilihat dari ikrar sumpah pemuda tahun 1928 pada butir ketiga yang berbunyi "*Kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia*" dan UUD 1945 pasal 36 berbunyi "*Bahasa Negara ialah bahasa Indonesia*".

Salah satu aspek kehidupan yang akan ditelaah penulis adalah aspek bahasa hukum, dan yang akan menjadi bahan kajian penulis yaitu Undang-Undang Guru dan Dosen. Dalam hal ini, guru dan dosen dikenal sebagai orang yang mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis. Dalam menyajikan bahasa hukum itu perlu pertimbangan-pertimbangan yang lain agar baik itu praktisi hukum, penegak hukum, dan masyarakat hukum tidak adanya ketersinggungan dalam mengungkapkan apa yang ingin disampaikan (bahasa). Maka untuk menaati hukum harus adanya keterpahaman dalam penggunaan istilah maupun bahasa agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam menafsirkan bahasa hukum tersebut. Sehubungan dengan itu penulis akan lebih mengfokuskan permasalahan yang menjadi objek di dalam pengkajian ini, yaitu Penggunaan Eufemisme dalam Undang-Undang Guru dan Dosen.

Menurut Mahadi (2009), hukum mengandung aturan-aturan, konsepsi-konsepsi, ukuran-ukuran yang telah ditetapkan oleh penguasa pembuat hukum untuk:

- a. disampaikan kepada masyarakat;

- b. dipahami/disadari maksudnya,
- c. dipatuhi.

Kenyataannya sebagai sarana komunikasi, bahasa Indonesia di dalam dokumen-dokumen hukum masih sulit dipahami oleh masyarakat, baik yang bergelut dalam dunia pendidikan maupun masyarakat awam pada umumnya. Pemakaian bahasa Indonesia dalam bidang hukum masih perlu disempurnakan. Banyak istilah asing (Belanda atau Inggris) yang kurang dipahami maknanya dan belum konsisten, diksinya belum tepat, kalimatnya panjang dan berbelit-belit. Akan tetapi, sebagian orang menganggap semua itu merupakan karakteristik bahasa hukum dalam hal kekhususan istilah, kekhususan komposisi, dan kekhususan gaya bahasa.

Kenyataan tersebut membutuhkan adanya saling pengertian antarpersona yang berkepentingan terhadap berbagai aspek hukum, khususnya istilah dalam bidang hukum. Tentu saja harus terus terjalin kesepakatan dalam penggunaan istilah maupun bahasa agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penafsiran terhadap istilah hukum bagi setiap orang yang terlibat di dalamnya. Sehubungan dengan hal itu, penulis akan mengongkritkan permasalahan yang menjadi objek dalam penulisan ini, yaitu *penggunaan eufemisme dalam Undang-Undang Guru dan Dosen*.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan hal yang mendasar atau merupakan suatu patokan dalam suatu analisis. Sehubungan hal tersebut, rumusan

permasalahan yang berkaitan dengan penggunaan eufemisme dalam Undang-Undang Guru dan Dosen, sebagai berikut.

1. Bagaimana penggunaan eufemisme dalam Undang-Undang Guru dan Dosen?
2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan eufemisme digunakan dalam bahasa hukum?
3. Apa kelebihan dan kekurangan penggunaan eufemisme dalam bahasa hukum?

C. Tujuan Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian tentu kita mempunyai tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. untuk menyajikan penggunaan eufemisme dalam Undang-Undang Guru dan Dosen;
2. untuk mengetahui faktor-faktor penggunaan eufemisme dalam bahasa hukum;
3. untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan penggunaan eufemisme dalam bahasa hukum.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat untuk:

1. bahan informasi tentang ragam bahasa yang berkaitan penggunaan eufemisme;
2. bahan perbandingan bagi penelitian lanjutan yang berkaitan dengan gaya bahasa eufemisme;
3. menambah pengetahuan tentang hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan gaya bahasa eufemisme dalam ragam bahasa.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian ini diuraikan kerangka teori yang ada relevansinya dengan penggunaan eufemisme dalam Undang-Undang Guru dan Dosen yaitu, bahasa, gaya bahasa, eufemisme, ragam bahasa, semantik, dan ragam bahasa hukum.

A. Bahasa

Sebelum lebih jauh membahas tentang eufemisme sebaiknya kita melihat dahulu apa itu bahasa menurut para ahli, karena eufemisme merupakan salah satu bagian dari bahasa.

Agustina (2004: 13) mengemukakan pengertian bahasa sebagai berikut:

1. bahasa bersifat konvensional. Artinya setiap penutur suatu bahasa akan memenuhi hubungan antara lambang dengan yang dilambangkannya;
2. bahasa bersifat produktif. Artinya dengan sejumlah unsur yang terbesar, namun dapat dibuat satuan-satuan ujaran yang hampir tidak terbatas;
3. bahasa bersifat dinamis. Artinya bahasa itu tidak terlepas dari berbagai kemungkinan perubahan yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Pada setiap waktu mungkin saja ada kosakata baru yang muncul, tetapi ada juga kosakata lama yang tenggelam;

4. bahasa itu beragam. Artinya meskipun bahasa sudah memiliki pola dan kaidah atau pola tertentu yang sama, namaun karena bahasa itu digunakan oleh penutur yang heterogen dan mempunyai latar belakang sosial dan kebiasaan yang berbeda, maka bahasa itu menjadi beragam;
5. bahasa bersifat manusiawi. Artinya bahasa sebagai alat komunikasi verbal hanya dimiliki manusia.

Menurut Kridalaksana (2005: 3), bahasa adalah sistem tanda bunyi yang dipakai untuk dipergunakan oleh para anggota kelompok masyarakat tertentu dalam kerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri.

Thomas (2007: 17) mengemukakan Bahasa adalah sebuah sistem atau lebih tepatnya, sekelompok sistem (yaitu sistem bunyi, sistem tata bahasa, sistem makna), dan bahwa variasi dalam penggunaan bahasa sering kali bersifat sistematis.

Dari penjelasan para ahli bahasa di atas, penulis melihat ada kesamaan pandangan, bahwa bahasa adalah alat untuk berkomunikasi atau berinteraksi yang diatur secara sistematis. Dari penjelasan di atas penulis dapat menarik kesimpulan, bahwa bahasa adalah sekelompok sistem yang sistematis dan digunakan untuk berkomunikasi, berinteraksi di dalam masyarakat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.

B. Gaya Bahasa

Gaya bahasa adalah cara menggunakan bahasa. Gaya bahasa memungkinkan kita untuk dapat menilai pribadi, watak atau kemampuan seseorang yang mempergunakan bahasa itu. Akhirnya gaya bahasa dapat dibatasi sebagai cara mengungkapkan pikiran melalui bahasa secara khas yang memperlihatkan jiwa dan kepribadian pemakai bahasa (Keraf, 2009:113).

Gaya bahasa sendiri terbagi atas dua jenis, yaitu gaya bahasa tulis yang merupakan keseluruhan hasil pemilihan kata serta cara menyusun kata-kata itu dalam kalimat, kalimat dalam paragraf dan paragraf dalam karangan, dan gaya bahasa yang kedua yaitu, gaya bahasa lisan yang merupakan keseluruhan hasil pemilihan kata, cara menyusun kata-kata itu dalam kalimat-kalimat, serta pengucapannya dalam lagu (intonation), irama, jeda (pause), tekanan suara, perubahan air muka, dan gerak anggota badan. Namun dalam pembahasan ini yang akan digunakan adalah penggunaan bahasa tulis.

Menurut Tarigan (1989: 127) gaya bahasa terdiri atas empat jenis, antara lain sebagai berikut.

1. Gaya bahasa perbandingan

Gaya bahasa perbandingan dapat dibagi atas 2 yaitu perumpamaan dan antithesis.

- a) Perumpamaan: suatu perbandingan dengan dua hal yang berbeda, namun dinyatakan sama

Contoh: bagaikan harimau yang pulang kelaparan

- b) Antithesis: pengungkapan dengan menggunakan kata yang berlawanan arti sesuatu dengan yang lainnya

Contoh: cantik atau tidak, kaya atau miskin, bukanlah ukuran bagi seorang wanita.

2. Gaya bahasa pertentangan

Gaya bahasa pertentangan dapat dibagi atas 6 yaitu, hiperbolik, litotes, ironi, oksimoron, paralipsis, dan zeugma.

- a) Hiperbolik: gaya bahasa yang digunakan seseorang untuk melukiskan peristiwa atau keadaan dengan cara berlebihan dari keadaan sesungguhnya

Contoh: hatiku terbakar, darahku terasa mendidih mendengar berita itu.

- b) Litotes: gaya bahasa yang digunakan untuk menyatakan sesuatu dengan tujuan merendahkan diri. Sesuatu hal yang dinyatakan kurang dari keadaan sebenarnya.

Contoh: rumah buruk inilah yang merupakan hasil usaha kami bertahun-tahun lamanya.

- c) Ironi: gaya bahasa yang bersifat menyindir dengan halus.

Contoh: rajin sekali kau, baru datang ketika rapat mau selesai.

- d) Oksimoron: gaya bahasa yang mengandung pertentangan dengan menggunakan kata-kata yang berlawanan dalam frasa

yang sama, dan sebab itu sifatnya lebih padat dan tajam daripada paradoks.

Contoh: dengan membisu seribu kata, mereka sebenarnya berteriak-berteriak agar diperlakukan dengan adil.

- e) Paralipsis: gaya bahasa yang merupakan suatu formula yang digunakan sebagai sarana untuk menerangkan bahwa seseorang mengatakan apa yang tersirat dalam kalimat itu sendiri.

Contoh: Masyarakat mengetahui bahwa anak saya tidak mau mengawini (saya silap) tidak mau menceraikan ,

- f) Zeugma: gaya bahasa dimana menggunakan dua konstruksi rapatan dengan menghubungkan sebuah kata dengan kata lain yang sebenarnya hanya salah satunya mempunyai hubungan dengan kata pertama.

Contoh: Ia menundukkan kepala dan dan badannya untuk memberi hormat kepada kami.

3. Gaya bahasa pertautan

Gaya bahasa pertautan dapat dibagi atas 7 yaitu, metonomia, sinekdok, alusi, eufemisme, ellipsis, inverse, dan gradasi.

- a) Metonomia: gaya bahasa yang menggunakan sebuah kata untuk menyatakan suatu hal lain, karena mempunyai pertalian yang sangat dekat.

Contoh: saya minum satu gelas, Ia minum dua gelas.

- b) Sinekdok: semacam bahasa figuran yang mempergunakan sebagian dari sesuatu hal untuk menyatakan keseluruhan atau mempergunakan keseluruhan untuk menyatakan sebagian.

Contoh: setiap kepala dikenakan sumbangan sebesar Rp 1.000.

- c) Alusi: gaya bahasa dengan menggunakan ungkapan atau peribahasa yang sudah lazim digunakan.

Contoh: bergaul dengannya cukup makan hati.

- d) Eufemisme: penggunaan kata-kata yang dipandang tabu atau dirasakan kasar, dengan kata-kata yang lain yang lebih halus atau lebih sopan.

Contoh: rupanya anak Anda kurang pandai, sehingga tidak naik kelas.

- e) Ellipsis: penghilangan sesuatu atau beberapa unsur kalimat yang dalam susunan normal unsur tersebut harus ada.

Contoh: diam ! (maksudnya : anak-anak harus diam).

- f) Inverse: menyebutkan terlebih dahulu predikat dalam suatu kalimat sebelum subjeknya.

Contoh: indah benar pemandangannya.

- g) Gradasi: gaya bahasa yang mengandung beberapa kata (sedikitnya tiga kata) yang diulang dalam konstruksi itu.

Contoh: Kita harus membangun, membangun jasmani dan rohani, rohani yang kuat dan tangguh, dengan ketangguhan itu kita maju.

4. Gaya bahasa perulangan.

Gaya bahasa perulangan dapat dibagi atas 4 yaitu, aliterasi, antanaklasi, kiasmus, dan repetisi.

- a) Aliterasi: gaya bahasa yang berwujud perulangan konsonan yang sama.

Contoh: keras-keras kerak kena air lembut juga

- b) Antanaklasis: gaya bahasa yang mengandung perulangan kata dengan makna berbeda.

Contoh: karena buah penanya itu menjadi buah bibir orang

- c) Kiasmus: gaya bahasa yang terdiri dari dua bagian, baik frasa atau klausa, yang sifatnya berimbang, dan dipertentangkan satu sama lain tetapi susunan frasa atau klausanya itu terbalik jika dibandingkan dengan frasa atau klausa lainnya.

Contoh: semua kesabaran kami sudah hilang, lenyap sudah ketekunan kami untuk melanjutkan usaha itu.

- d) Repetisi: perulangan kata-kata, frase, dan klausa yang sama dalam suatu kalimat.

Contoh: cinta adalah keindahan, cinta adalah kebahagiaan, dan cinta adalah pengorbanan.

Eufemisme merupakan salah satu gaya pertautan. Mengenai bahasa pertautan ini Tarigan (1989: 139), mengungkapkan bahwa bahasa pertautan adalah sejenis gaya bahasa yang berdasarkan pertautan makna atau perasaan asosiasi antara satu hal dengan hal yang lain. Misalnya melukiskan sesuatu melalui pemakaian nama ciri atau nama hal yang ditautkan dengan nama orang, nama barang, atau hal lain sebagai penggantinya.

Sebagai mana judul yang dibahas, peneliti tidak akan membahas semua gaya bahasa secara keseluruhan, tetapi penelitian ini hanya akan membahas tentang salah satu jenis gaya bahasa yang termasuk dalam gaya bahasa pertautan, yaitu eufemisme.

C. Eufemisme

Eufemisme pada mulanya timbul ketika orang beranggapan bahwa kata-kata yang diucapkan terlalu kasar, dan takut apabila menyinggung perasaan orang lain. Pada masyarakat yang kekeluargaan sangat erat, hubungan antarindividu dan keharmonisan sangat diperhatikan, orang tidak dapat menggunakan kata-kata sesuka hatinya. Bahkan kenyataan yang tidak dapat dibantah pun dicoba diperhalus dengan menggunakan kata-kata lain (Zakaria, 1997: 143).

Kata eufemisme berasal dari bahasa Yunani yaitu *Euphemizein* yang berarti mempergunakan kata-kata dengan yang baik atau dengan tujuan yang baik. Gaya bahasa eufemisme adalah semacam acuan berupa ungkapan-ungkapan yang tidak menyinggung perasaan orang lain

atau ungkapan-ungkapan yang halus untuk menggantikan acuan yang mungkin dirasakan menghina, menyinggung perasaan atau menyugestikan sesuatu yang tidak menyenangkan (Keraf, 2009:132). Dengan menggunakan eufemisme antara pembicara dengan lawan bicaranya sama-sama tidak merasakan sesuatu yang dapat merugikan atau menyinggung perasaan dari salah satunya.

Kridalaksana (2008: 59) mengatakan bahwa eufemisme adalah pemakaian kata atau bentuk lain untuk menghindari bentuk larangan atau yang dianggap tabu. Pendapat tersebut sangat mengutamakan hal-hal yang bersifat tabu yang sering terjadi ditengah-tengah masyarakat pemakai bahasa tertentu.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa eufemisme adalah ungkapan pengganti kata-kata yang dianggap kasar, kurang pantas atau tabu digunakan pada masyarakat pemakai bahasa. Eufemisme termasuk dalam perubahan dan penghalusan makna. Hal ini bukanlah hal baru dalam masyarakat Indonesia. Dari dulu sampai sekarang, eufemisme masih tetap digunakan, bukan hanya oleh kalangan pejabat dan politis, melainkan penggunaan eufemisme digunakan pula oleh masyarakat biasa. Kalangan sastrawan menganggap eufemisme merupakan suatu gaya bahasa kelas atas. Sebagai kalangan sastrawan seringkali menggunakan gaya eufemisme dalam berkarya. Untuk mengemukakan pendapat atau mengkritik kadang-kadang mereka

menutupi makna yang sebenarnya dan memakai perumpamaan atau analogi tertentu.

Dengan adanya kata-kata yang tidak etis atau tidak sopan, masyarakat pemakainya berusaha mencari dan menggantinya dengan menggunakan kata-kata yang bermakna lebih halus. Selain itu penggunaan eufemisme juga digunakan diberbagai bidang antara lain sebagai berikut.

1. Eufemisme dalam Bidang Hukum dan Kriminal

Penggunaan eufemisme dalam bidang hukun dan kriminal semakin marak digunakan di media massa cetak. Maksud dari penggunaan eufemisme ini adalah mengaburkan makna sebenarnya terutama terhadap perilaku kriminal yang dianggap sarat dengan tindakan kekerasan. Misalnya frasa *adu fisik* digunakan untuk menggantikan kata *perkelahian*, kata *sanksi* digunakan untuk menggantikan kata *hukuman*, dan lain-lain

2. Eufemisme dalam Bidang Politik

Bicara mengenai eufemisme selalu terkait dengan kehidupan elit politik yang memang kerap bersinggungan dengan kehidupan masyarakat luas. Hakikatnya, politik merupakan suatu media untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dengan mengedepankan aspek-aspek kekeluargaan, kemashalatan dan toleransi, tetapi kecendrungan yang terjadi saat ini adalah politik kerap dicampuradukan dengan kepentingan golongan tertentu sehingga yang terjadi adalah politik hanya sebagai

'kendaraan' untuk mencapai kekuasaan semata karena elit politik sangat dominan menggunakan bahasa-bahasa politik untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.

Hubungan antara bahasa dan kehidupan politik dalam suatu negara penting sekali. Politik bertalian dengan masalah pengaturan masyarakat secara berkekuasaan dan untuk ini diperlukan pengorganisasian rakyat banyak. Kecenderungan yang terjadi saat ini adalah eufemisme sudah menjadi komoditas politik bagi para elit politik sebagai media untuk, memanipulasi suatu kenyataan atau bermaksud menyindir elit politik tertentu. Pada akhirnya, terkadang sulit membedakan mana suatu kenyataan dan kebohongan karena hampir piranti bahasa yang digunakan oleh kalangan birokrat sering bernuansa politis dan sungguh tidak merefleksikan kehidupan politik yang didamba masyarakat. Hal tersebut secara tidak langsung akan membingungkan masyarakat dalam menyerap arus informasi yang berkembang serta ujung-ujungnya akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial. Di sisi lain, terkadang akibat sudah seringnya bahasa eufemisme ini digunakan maka sudah dianggap sebagai hal yang biasa dan lumrah. Padahal hakikat eufemisme adalah alternatif ungkapan yang dipakai untuk menghindari rasa malu dan ketidakberterimaan. Misalnya kata *instruksi* digunakan untuk menggantikan kata perintah.

3. Eufemisme dalam kehidupan sosial masyarakat

Faktor sosial juga merupakan indikator dalam pembentukan eufemisme. Karena faktor sosial sangat berkaitan erat dengan aktifitas dan pola hidup masyarakat. Dahulu banyak kata yang digunakan masyarakat dalam segala aktivitas dan sekarang ini mulai tidak digunakan lagi karena adanya perubahan makna suatu kata yang terjadi dari waktu ke waktu sehingga konsep kata pun mulai berubah. Masyarakat selalu berusaha mencari kata yang sesuai dengan perkembangan sosial dalam masyarakat aktifirasnya. Kata yang digunakan tidak hanya mempersoalkan pilihan kata untuk menyatakan maksud kepada orang lain, tetapi juga dalam upaya memahami relasi sosial. Sebuah kata yang digunakan untuk menyatakan suatu maksud belum tentu dapat diterima oleh lawan bicara tanpa dikaitkan dengan situasi yang dihadapi. Kata-kata yang sering berkaitan dengan konteks sosial dalam kehidupan bermasyarakat akan memunculkan eufemisme. Misalnya, *tuna susila* menggantikan kata *pelacur*, *masyarakat awam* menggantikan *orang biasa* atau *kurang berpendidikan*, dan lain-lain.

4. Eufemisme dalam bidang kesehatan dan Kedokteran

Penggunaan eufemisme dalam bidang kesehatan dan kedokteran sering digunakan oleh tim medis kepada pasien untuk mengurangi beban psikologi yang harus ditanggung oleh pasien. Maksud lain penggunaan eufemisme dalam bidang ini adalah agar informasi tidak keluar di masyarakat umum sehingga kebanyakan digunakan oleh tim medis.

Misalnya kata *mengamputasi* digunakan untuk menggantikan kata *pemotongan* (anggota tubuh), dan kata *aborsi* diganti dengan menggunakan frase *pengguguran kandungan*.

D. Ragam Bahasa

Setiap bahasa mempunyai banyak ragam yang digunakan dalam keadaan, keperluan, dan tujuan yang berbeda-beda. Ragam bahasa merupakan suatu istilah yang dipergunakan untuk menunjukkan salah satu dari sekian variasi yang terdapat dalam pemakaian bahasa. Sementara variasi itu timbul karena kebutuhan penutur akan adanya alat komunikasi yang sesuai dengan situasi dan konteks sosialnya.

Ragam bahasa adalah variasi bahasa yang pemakaiannya berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, lawan bicara, dan orang yang dibicarakan, serta menurut media pembicaraan (Subarianto, 2000). Bahasa Indonesia memang banyak ragamnya. Hal ini karena bahasa Indonesia sangat luas pemakaiannya dan bermacam-macam ragam penuturnya. Oleh karena itu, penutur harus mampu memilih ragam bahasa yang sesuai dengan dengan keperluannya, apapun latar belakangnya.

Menurut (Subarianto,2000), ada beberapa macam ragam bahasa antara lain sebagai berikut.

1. Ragam bahasa *cakapan* (ragam akrab) adalah ragam bahasa yang dipakai apabila pembicara menganggap kawan bicara

sebagai sesama, lebih muda, lebih rendah statusnya atau apabila topik pembicara bersifat tidak resmi.

2. Ragam bahasa *hormat* adalah ragam bahasa yang dipakai apabila lawan bicara orang yang dihormati, misalnya orang tua dan atasan.

3. Ragam bahasa *kasar* adalah ragam bahasa yang digunakan dalam pemakaian tidak resmi di kalangan orang yang saling mengenal.

4. Ragam bahasa *lisan* adalah ragam bahasa yang diungkapkan melalui media lisan, terkait oleh ruang dan waktu sehingga situasi pengungkapan dapat membantu pemahaman. Bahasa lisan lebih ekspresif di mana mimik, intonasi, dan gerakan tubuh dapat bercampur menjadi satu untuk mendukung komunikasi yang dilakukan. Ragam lisan dapat kita temui, misalnya pada saat orang berpidato atau memberi sambutan, dalam situasi perkuliahan, ceramah, dan ragam lisan yang non standar, misalnya dalam percakapan antar teman, di pasar, atau dalam kesempatan non formal lainnya.

5. Ragam bahasa *resmi* adalah ragam bahasa yang dipakai dalam suasana resmi.

6. Ragam bahasa *tulis* adalah ragam bahasa yang digunakan melalui media tulis, tidak terkait ruang dan waktu sehingga diperlukan kelengkapan struktur sampai pada sasaran secara

visual. Ragam tulis pun dapat berupa ragam tulis yang standar maupun non standar. Ragam tulis yang standar kita temui dalam buku-buku pelajaran, teks, majalah, surat kabar, poster, iklan.

7. Ragam bahasa pada *bidang tertentu* seperti bahasa istilah hukum, bahasa sains, bahasa jurnalistik, dan sebagainya.
8. Ragam bahasa *perorangan atau idiolek* seperti gaya bahasa mantan presiden Soeharto, gaya bahasa Benyamin, dan lain sebagainya.
9. Ragam bahasa *pada kelompok anggota masyarakat suatu wilayah atau dialek* seperti dialek bahasa Madura, Medan, Sunda, Bali, Jawa, dan lain sebagainya.
10. Ragam bahasa *pada kelompok anggota masyarakat suatu golongan sosial* seperti ragam bahasa orang akademisi beda dengan ragam bahasa orang-orang jalanan.

Berdasarkan beberapa ragam bahasa di atas, maka ragam bahasa hukum merupakan salah satu bagian ragam bahasa yang menunjukkan salah satu dari sekian variasi yang terdapat dalam pemakaian bahasa. Ragam bahasa hukum dimaksud, meskipun bervariasi menurut pemakaiannya namun berbeda menurut hubungan antara pembicara dan lawan bicara, sehingga menimbulkan suatu interaksi dalam kehidupan masyarakat.

E. Semantik

Berbicara tentang eufemisme pasti kita akan berbicara tentang ilmu semantik atau ilmu makna atau arti, maka sebelum itu kita akan melihat apa itu semantik.

Semantik merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu kebahasaan dan semantik merupakan cabang ilmu linguistik yang mengkaji makna. Dari segi sejarah ilmu semantik (barat), semantik merupakan salah satu cabang kajian falsafah yang kemudian diangkat oleh disiplin linguistik sebagai salah satu daripada komponen bahasa yang utama selain sintaksis, morfologi, dan fonologi.

Semantik di dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Inggris semantik, dari bahasa Yunani *sema* nomina 'tanda': atau dari verba *samaino* 'menandai', berarti istilah tersebut digunakan para pakar bahasa yang mempelajari makna. Jadi, kata semantik dapat diartikan sebagai ilmu tentang makna atau tentang arti (Djajasudarma, 1999:1).

Bersama dengan itu, Chaer (1994:20) juga mengemukakan pernyataan yang sama bahwa kata semantik dalam bahasa Indonesia (Inggris: *semantics*) berasal dari bahasa Yunani *sema* (kata benda) yang berarti "tanda" atau "lambang". Kata kerjanya adalah *semaino* yang berarti "menandai" atau "melambangkan". Jadi, kata semantik dapat diartikan sebagai ilmu tentang makna atau tentang arti.

Kata semantik yakni sebagai istilah yang digunakan untuk bidang linguistik yang mempelajari hubungan antara tanda-tanda linguistik

dengan hal-hal yang ditandainya atau bidang studi linguistik yang mempelajari makna atau arti.

Kridalaksana(1989:148), berpendapat pula bahwa semantik adalah (1) bagian struktur bahasa yang berhubungan dengan makna dan ungkapan atau struktur makna atau wicara, (2) sistem yang menyelidiki makna dalam suatu bahasa pada umumnya.

Dari penjelasan diatas, penulis melihat ada persamaan pendapat bahwa semantik adalah ilmu yang mempelajari arti dan makna kata dalam sebuah bahasa. Pernyataan ini dapat menyakinkan dan mengarahkan penulis bahwa semantik merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu kebahasaan. dan ilmu atau teori yang mempelajari tentang arti dan makna kata, frase, dan kalimat dalam sebuah bahasa.

F. Ragam Bahasa Hukum

Ragam bahasa hukum adalah ragam bahasa yang corak penggunaan bahasanya khas dalam dunia hukum, yang memiliki karakteristik tersendiri. Oleh karena itu, bahasa hukum haruslah memenuhi syarat-syarat dan kaidah-kaidah bahasa Indonesia pada umumnya.

Mahadi dan Sabarudin Ahmad dalam Nasrafuddin (1999:23) mengemukakan bahwa, bahasa hukum adalah bagian dari bahasa Indonesia, yang sejauh mungkin menimbulkan kaharusan bahwa bahasa hukum seharusnya mengikuti kaidah-kaidah yang telah dan akan

ditetapkan untuk bahasa Indonesia. Bahasa hukum adalah bahasa Indonesia yang digunakan dalam wilayah hukum Indonesia.

Ciri-ciri ragam bahasa hukum antara lain sebagai berikut.

1. Mempunyai gaya bahasa yang khusus
2. Lugas dan eksak (pasti) karena menghindari kesamaran dan ketaksaan
3. Objektif dan menekan prasangka pribadi.
4. Memberikan definisi yang cermat tentang nama, sifat dan kategori yang diselidiki untuk menghindari kesimpangsiuran.
5. Tidak beremosi dan menjauhi tafsiran bersensasi (Rafly, Andreas, 2010)

Mahadi dalam (Sri, 2009:2), mengemukakan "Hukum mengandung aturan-aturan, konsepsi-konsepsi, ukuran-ukuran yang telah ditetapkan oleh penguasa pembuat hukum untuk:

1. disampaikan kepada masyarakat,
2. dipahami/disadari maksudnya, dan
3. dipatuhi.

Namun, kenyataannya sebagai sarana komunikasi, bahasa Indonesia di dalam dokumen-dokumen hukum sulit dipahami, baik masyarakat yang bergelut dalam dunia pendidikan maupun masyarakat awam. Pemakaian bahasa Indonesia dalam bidang hukum masih perlu disempurnakan. Banyak istilah asing (Belanda atau Inggris) yang kurang

dipahami maknanya dan belum konsisten, diksinya belum tepat, kalimatnya panjang dan berbelit-belit.

Senada dengan Mahadi, Harkrisnowo (dalam Sri 2009:3) mengemukakan bahwa kalangan hukum cenderung:

1. merumuskan atau menguraikan sesuatu dalam kalimat yang panjang dengan anak kalimat;
2. menggunakan istilah khusus hukum tanpa penjelasan ;
3. menggunakan istilah ganda atau samar-samar;
4. menggunakan istilah asing karena sulit mencari padanannya dalam bahasa Indonesia;
5. enggan bergeser dari format yang ada.

Hal-hal tersebut di atas menempatkan ragam bahasa hukum dalam dunia tersendiri seakan terlepas dari dunia bahasa Indonesia umumnya. Tidak heran jika dokumen hukum, seperti peraturan perundang-undangan, surat edaran lembaga, surat perjanjian, akta notaris, putusan pengadilan, dan berita acara pemeriksaan, sulit dipahami masyarakat awam. Akan tetapi, sebagian orang menganggap semua itu merupakan karakteristik ragam Bahasa Hukum dalam hal kekhususan istilah, kekhususan komposisi, dan kekhususan gaya bahasa. Meskipun diakui bahasa hukum Indonesia memiliki karakteristik tersendiri dalam hal istilah, komposisi, dan gaya bahasanya, bukan berarti hanya dapat dimengerti oleh ahli hukum atau orang-orang yang berkecimpung di dalam dunia hukum Natabaya dalam (Sri, 2009:3).

G. Hasil Penelitian yang Relevan

Penelitian tentang eufemisme sudah pernah dilakukan sebelumnya, namun objek kajiannya berbeda. Hasil penelitian yang dilakukan oleh penelitian terdahulu dan sangat besar manfaatnya dalam penulisan skripsi ini. Selain sebagai bahan bacaan penulis juga menjadikannya sebagai bahan rujukan yang relevan agar hasil penelitian ini dapat menjadi lengkap dari penelitian yang terdahulu.


Hasil penelitian yang penulis maksud adalah skripsi yang ditulis oleh Sri Wahyuni (2004) yang berjudul "Bentuk-Bentuk Eufemisme dalam Proses Persidangan di Pengadilan Negeri Makassar". Skripsi tersebut juga mengkaji penggunaan eufemisme dalam bahasa hukum, khususnya dalam penghormatan, apology (pembelaan), dan kritikan.

Persamaan kedua penelitian ini sama-sama mengkhususkan penelitian dalam ragam bahasa hukum, namun ada perbedaan antara kedua penelitian ini yaitu, penelitian yang dilakukan oleh Sri Wahyuni membahas mengenai bentuk-bentuk eufemisme dalam proses persidangan, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis ini membahas bagaimana penggunaan eufemisme dalam Undang-Undang Guru dan Dosen, faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan eufemisme dalam bahasa hukum, serta kelebihan dan kekurangan penggunaan eufemisme dalam bahasa hukum khususnya *Undang-Undang RI Nomor 14. Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen*.

H. Kerangka Pikir

Gaya bahasa pada dasarnya merupakan suatu keterampilan menggunakan kata-kata dalam ungkapan perasaan karena dengan gaya bahasa ungkapan perasaan dapat memberi warna tersendiri bagi pemakai bahasa khususnya eufemisme. Eufemisme merupakan penghalusan makna kata yang dianggap kasar menjadi lebih halus, agar dalam berkomunikasi tidak menimbulkan ketersinggungan, baik komunikasi itu secara lisan maupun tulisan.

Hal di atas menjadi kerangka pemikiran bahwa dalam aspek hukum sebagai objek pembahasan, perlu ditelusuri bagaimana penggunaan eufemisme dalam bahasa hukum agar masyarakat hukum yang secara langsung terikat dengan hukum tersebut mengerti apa yang ingin disampaikan, faktor-faktor yang menyebabkan eufemisme digunakan dalam bahasa hukum, serta kelebihan dan kekurangan penggunaan eufemisme dalam bahasa hukum.

Skema Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

Penggunaan metode dalam suatu karya ilmiah mutlak dilakukan. Metode merupakan prosedur kerja untuk mencapai hasil maksimal sesuai yang diharapkan. Oleh sebab itu, diperlukan suatu metode penelitian sebagai cara untuk bertindak, secara bertahap dan sistematis. Adapun metode yang digunakan pada penulisan ini dapat dijelaskan sebagai berikut.

A. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh bahan yang konkret sesuai dengan objek kajian, terutama yang berkaitan erat dengan masalah eufemisme. Untuk memperoleh data yang lebih akurat, penulis menggunakan metode penelitian metode penelitian berikut ini.

1. Pengumpulan Data Pustaka

Metode pustaka merupakan cara mendapatkan data yang berupa teori atau konsep. Dalam jenis penelitian ini penulis melakukan dengan membaca karya-karya atau buku-buku yang erat kaitanya dengan masalah yang akan dibahas dan diteliti untuk memperoleh teori yang telah ditemukan oleh pakar bahasa.

Metode pustaka yang dilakukan penulis bertujuan mengkaji beberapa sumber tertulis, dan mengumpulkan data-data dari sumber atau literatur-literatur yang ada relevansinya dengan penelitian yang dilakukan

khususnya mengenai penggunaan eufemisme dalam ragam bahasa hukum, baik data primer maupun data sekunder. Data primer adalah data utama yang akan dianalisis sedangkan data sekunder adalah data pendukung atau data tambahan yang akan memperkuat pembahasan dari data primer. Selain itu, penelitian pustaka ini juga dilakukan untuk melihat teori-teori sebagai dasar membahas penelitian yang dilakukan.

Pada umumnya metode ini digunakan untuk memperoleh hasil penelitian yang akurat dengan mencari bagaimana penggunaan eufemisme dalam ragam bahasa hukum dan faktor-faktor yang menyebabkan eufemisme digunakan dalam ragam bahasa hukum, serta kekurangan dan kelebihan penggunaan eufemisme dalam bahasa hukum.

2. Penelitian Lapangan

Setelah menggunakan penelitian pustaka, selanjutnya menggunakan penelitian lapangan. Pengumpulan data lapangan dilakukan teknik baca simak, yaitu melalui sumber data tertulis khususnya terhadap gaya bahasa eufemisme pada ragam bahasa hukum (Undang-Undang Guru dan Dosen). Teknik simak dilakukan dengan membaca secara cermat objek yang diteliti. Dalam hal ini, penulis mengamati secara langsung apakah terdapat gaya bahasa eufemisme dalam bahasa hukum khususnya Undang-Undang Guru dan Dosen.

B. Prosedur Penelitian

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. membaca dan menyimak keseluruhan objek penelitian;
2. mengamati, mencari, dan mencatat kata-kata yang bergaya bahasa; eufemisme pada Undang-Undang Guru dan Dosen;
3. data yang berbentuk eufemisme diidentifikasi dan disimpulkan;
4. menganalisis data secara deskriptif;
5. menyimpulkan hasil penelitian.

C. Data dan Sumber Data

Adapun data dan sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Data

Data adalah keseluruhan eufemisme yang ditemukan dalam sumber data (Undang-Undang RI Nomor 14. Tahun. 2005 tentang Guru dan Dosen). Dari penelitian ini, penulis mendapatkan 40 kata atau frasa yang penulis anggap eufemis. Dari 40 kata atau frasa tersebut penulis hanya mengambil 30 kata atau frasa untuk dijadikan sebagai bahan analisis, karena menurut penulis sudah dapat mewakili dari 40 kata atau frasa tersebut.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini dikhususkan pada ragam bahasa hukum. Namun mengingat keterbatasan waktu dan kemampuan penulis, tidak mungkin menganalisis semua pemakaian atau penggunaan eufemisme dalam ragam bahasa hukum.

Sumber data yang penulis ambil dalam penelitian ini, dalam kaitannya dengan eufemisme yaitu Undang-Undang Nomor 14. Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen.

D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu merupakan gambaran ciri-ciri data secara akurat sesuai dengan sifat alamiah itu sendiri. Data yang dikumpulkan berasal dari naskah . Data digambarkan sesuai dengan hakikatnya atau ciri-ciri yang asli atau apa adanya (Djajasudarma, 2006:16)

Data yang telah ditemukan tersebut kemudian dicatat dan diidentifikasi sebagai eufemisme dalam ragam bahasa hukum menurut penulis dan akan dianalisis satu per satu oleh penulis.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Makna Eufemisme pada Undang-Undang Guru dan Dosen (UU RI No. 14 Th. 2005)

Data 1

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama *mentrasformasikan*, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (UU RI No. 14 Th 2005, Pasal 1, ayat 2)

Kata *mentrasformasikan* pada kalimat di atas untuk menggantikan kata *pengubahan*. Kata *pengubahan* berarti melakukan perubahan dari yang kurang baik ke arah yang lebih baik terhadap individu (masyarakat). Karena hal ini berada dalam lingkungan hukum/pemerintahan, kata *mentransformasikan* lebih indah atau lebih eufemis digunakan untuk menggantikan kata *pengubahan*.

Data 2

Pemutusan hubungan kerja atau *pemberhentian kerja* adalah pengakhiran perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama guru atau dosen karena suatu hal yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara guru atau dosen dan penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU RI No. 14 Th 2005, Pasal 1, ayat 8)

Frase *pemberhentian kerja* pada kalimat di atas secara tidak langsung berarti *pemecatan*. Kata *pemecatan* dalam kehidupan sehari-hari kedengarannya sangat tabu, untuk mencegah ketersinggungan pada orang yang bersangkutan atau orang dituju maka frase *pemberhentian*

pemberhentian kerja yang dianggap lebih halus atau eufemis digunakan untuk menggantikan kata pemecatan.

Data 3

Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru atau dosen sesuai dengan jenis, jenjang dan satuan pendidikan formal di *tempat penugasan* (UU RI No. 14 Th 2005, Pasal 1, ayat 9).

Frase *tempat penugasan* pada kalimat di atas dapat diartikan sebagai *tempat kerja*. Akan tetapi, karena konteksnya dalam bidang pemerintahan dan orang yang ditunjukkan atau dimaksud mempunyai kedudukan tinggi dalam bidangnya (guru dan dosen) maka kata penugasan lebih cocok atau eufemis digunakan daripada kata tempat kerja. Penggunaan frasa tempat kerja biasa diperuntukkan untuk orang yang berprofesi sebagai kulih, pedangang dan lain-lain.

Data 4

Organisasi profesi guru adalah perkumpulan yang *berbadan hukum* yang didirikan dan diurus oleh guru untuk mengembangkan profesionalitas guru (UU RI No. 14 Th 2005, Pasal 1, ayat 13).

Frase *berbadan hukum* pada kalimat di atas berarti suatu perkumpulan atau organisasi yang memiliki *aturan-aturan* yang harus dipatuhi atau tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang sudah diatur di dalamnya. Karena hal ini berada dalam ruang lingkup pemerintahan, maka frase berbadan hukum yang dianggap lebih indah atau eufemis digunakan untuk menggantikan kata aturan.

Data 5

Kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berfungsi untuk *meningkatkan*

martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional (UU RI No. 14 Th 2005, Pasal 4).

Frase *meningkatkan martabat* pada kalimat di atas berarti sesuatu hal atau usaha-usah yang dilakukan seseorang atau idividu untuk mencapai kedudukan tinggi dalam kehidupan sosial, akan tapi hal ini berada dalam lingkungan hukum/pemerintahan jadi frase meningkatkan martabat yang kedengarannya lebih halus atau eufemis digunakan untuk menggantikan frasa kedudukan tinggi yang terdengar kurang eufemis.

Data 6

Profesi guru dan profesi dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut, memiliki bakat, minat, *panggilan jiwa*, dan idealisme (UU RI No. 14 Th 2005, Pasal 7, ayat 1a).

Frase *panggilan jiwa* pada kalimat di atas bermakna suatu keiklasan yang yang terdapat dalam diri seseorang untuk melakukan seseatu untuk orang lain. Karena makna dari frase di atas terlalu panjang dan berbelit-belit maka digantikan dengan menggunakan frasa panggilan jiwa.

Data 7

Profesi guru dan profesi dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut, memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar *sepanjang hayat* (UU RI No. 14 Th 2005, Pasal 7, ayat 1g).

Frase *sepanjang hayat* dari kalimat di atas berarti melakukan sesuatu hal secara terus menerus dan makna dari frase tersebut terkesan seolah-olah ada paksaan di dalamnya dan kalimatnya berbelit-belit, maka

dari itu 'melakukan sesuatu hal secara terus menerus' diganti dengan menggunakan frase sepanjang hayat yang dianggap lebih halus atau eufemis.

Data 8

Pemberdayaan profesi guru atau pemberdayaan profesi dosen diselenggarakan melalui pengembangan diri yang dilakukana secara demokratis, tidak *diskriminasi*, dan berkelanjutan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan nilai kultural, kemajemukan bangsa, dan kode etik profesi. (UU RI No. 14 Th 2005, Pasal 7, ayat 2).

Kata *diskriminasi* pada kalimat di atas, memiliki arti tidak membeda-bedakan atau berat sebelah, memihak atau tidak adil, yang berarti perbedaan perilaku maupun hak dalam masyarakat, yang didasarkan atas perbedaan warna kulit, golongan, suku, agama, dan sebagainya. Agar tidak menimbulkan ketersinggungan dan lebih eufemis, maka kata *diskriminasi* digunakan untuk menggantikan frase berat sebelah, atau tidak adil.

Data 9

Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang dimiliki program pengadaan tenaga yang *terakreditasi* dan ditetapkan oleh Pemerintah. (UU RI No. 14 Th 2005, Pasal 11, ayat 2).

Kata *terakreditasi* pada kalimat di atas berarti suatu instansi atau lembaga yang diberi izin dan diakui oleh Negara. Hal ini dapat terlihat jelas bahwa ada perbedaan dengan lembaga yang tidak diakui oleh Negara, atau tidak resmi. Oleh karena itu untuk mencegah terjadinya ketersinggungan kepada orang-orang berada dalam lembaga atau instansi

yang tidak resmi tersebut, maka kata terakreditasi yang dianggap lebih eufemis digunakan untuk menggantikan frase tidak resmi atau tidak diakui oleh Negara yang dianggap kurang eufemis.

Data 10

Sertifikasi pendidik dilaksanakan secara objektif, *transparan*, dan akuntabel. (UU RI No. 14 Th 2005, Pasal 11, ayat 4).

Kata *transparan* pada kalimat di atas berarti sesuatu hal yang didalamnya tidak ada yang ditutup-tutupi, sifatnya jelas, terbuka, dan tidak terbatas pada orang-orang tertentu. Sesuatu hal yang ditutup-tutupi berarti ada ketidak jujuran di dalamnya, dan dalam berlembaga kejujuran itu harus dijunjung tinggi. Karena hal ini berada dalam lingkungan hukum maka frase tidak ada yang ditutup-tutupi, sifatnya jelas, terbuka, dan tidak terbatas pada orang-orang tertentu, diganti dengan menggunakan kata *transparan* yang dianggap lebih sopan atau eufemis.

Data 11

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan guru berhak memperoleh penghasilan di atas *kebutuhan hidup minimum* dan jaminan kesejahteraan sosial (UU RI No. 14 Th 2005, Pasal 14, ayat 1a).

Frase *kebutuhan hidup minimum* pada kalimat di atas memiliki makna biaya hidup yang paling rendah, sedikit, kecil, dan lain-lain. Biasanya ketika dikatakan biaya hidup paling sedikit, paling rendah, dan lain-lain, kedengarannya lebih angkuh, dan hal ini berada dalam bidang pemerintahan/hukum. Jadi kata-kata yang merupakan makna frase *kebutuhan hidup minimum* kurang tepat digunakan.

Data 12

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan guru berhak memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas *kekayaan intelektual*. (UU RI No. 14 Th 2005, Pasal 14, ayat 1c).

Frase *kekayaan intelektual* pada kalimat di atas berarti kemampuan yang dimiliki seseorang yang didapatkan dengan bersusah paya sehingga harus mendapat perlindungan yang sesuai, karena arti daripada kekayaan intelektual terdengar kurang sopan atau tidak eufemis maka yang dapat menyinggung perasaan orang yang bersangkutan, maka digunakanlah frase kekayaan intelektual yang kedengarannya lebih eufemis.

Data 13

Penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) huruf a meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi, *tunjangan fungsional*, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi (UU RI No. 14 Th 2005, Pasal 15, ayat 1).

Frase *tunjangan fungsional* pada kalimat di atas berarti yang dipakai untuk menunjang, tambahan pendapatan di luar gaji sebagai bantuan, sokongan, atau bantuan yang diberikan kepada pegawai negeri sesuai dengan pangkatnya. Arti dari tunjangan professional tersebut kurang eufemis sehingga dapat menyinggung perasaan orang yang bersangkutan. Maka dari itu frase tunjangan fungsional digunakan untuk menggantikan kata-kata yang kurang sopan tersebut.

Data 14

Pemerintah/dan atau pemerintah daerah memberikan *subsidi* tunjangan fungsional sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) kepada guru yang diangkat suatu pendidikan yang

diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU RI No. 14 Th 2005, Pasal 17, ayat 2).

Kata *subsidi* pada kalimat di atas berarti bantuan berupa uang yang biasanya dari pihak pemerintah. Kata bantuan biasanya ditujukan kepada rakyat yang kurang mampu. Jadi untuk mencegah ketersinggungan kepada orang yang dituju maka kata batuan yang dianggap tidak eufemis diganti dengan menggunakan kata subsidi yang dianggap lebih eufemis.

Data 15

Muslahat tambahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) merupakan tambahan kesejahteraan yang diperoleh dalam bentuk tunjangan pendidikan, asuransi pendidikan, beasiswa dan penghargaan bagi guru, serta kemudahan dalam memperoleh pendidikan bagi putra dan putri guru, pelayanan kesejahteraan, atau bentuk kesejahteraan lain (UU RI No. 14 Th 2005, Pasal 19, ayat 1).

Kata *muslahat* pada kalimat di atas berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat, kebaikan, dan lain. Karena arti daripada kata *muslahat* berbelit-belit dan kurang tepat digunakan dalam bidang hukum atau pemerintahan maka arti dari kata tersebut digantikan dengan kata *muslahat* yang dianggap lebih tepat digunakan dan eufemis.

Data 16

Guru dapat diberhentikan dengan hormat dari jabatannya sebagai guru karena atas *permintaan sendiri* (UU RI No. 14 Th 2005, Pasal 30, ayat 1c).

Frase *permintaan sendiri* dalam kalimat di atas berarti mengundurkan diri, keluar tanpa ada paksaan orang lain, dan lain. Karena hal ini berada dalam ruang lingkup hukum, maka frase mengundurkan diri yang kedengarannya kurang tepat digunakan dalam bidang hukum diganti

dengan menggunakan frase permintaan sendiri yang dianggap lebih eufemis.

Data 17

Guru dapat diberhentikan dengan hormat dari jabatannya sebagai guru karena *sakit jasmani* atau rohani sehingga tidak dapat melaksanakan tugas secara terus-menerus selama 12 (dua belas) bulan (UU RI No. 14 Th 2005, Pasal 30, ayat 1d).

Frase *sakit jasmani* dalam kalimat di atas berarti sakit keras yang dialami seseorang sehingga menyebabkan tidak mampu melaksanakan tugas dengan maksimal. Agar tidak terjadi ketersinggungan atau kesalahpahaman kepada orang yang dituju maka frase sakit keras yang dianggap kurang eufemis, diganti dengan menggunakan frase sakit jasmani yang dianggap lebih sopan dan eufemis.

Data 18

Pemberhentian guru karena batas *usia pensiun* sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada usia 60 tahun (UU RI No. 14 Th 2005, Pasal 30, ayat 2).

Frase *usia pensiun* pada kalimat di atas berarti lanjut usia, sudah tua, dan lain-lain sebagainya. Orang yang sudah lanjut usia atau sudah tua biasanya sudah dipensiunkan dalam tugas, karena dianggap kondisi fisiknya kurang mampu dalam melaksanakan tugas. Agar tidak terjadi ketersinggungan dalam hal ini, maka frase sudah lanjut usia atau sudah tua yang dianggap kurang sopan diganti dengan menggunakan frase usia pensiun yang dianggap lebih eufemis.

Data 19

Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat *wajib membina dan mengembangkan kualifikasi akademik* dan kompetensi guru (UU RI No. 14 Th 2005, Pasal 34, ayat 2).

Frase *wajib membina dan mengembangkan kualifikasi akademik* pada kalimat di atas berarti keahlian yang diperlukan untuk melakukan sesuatu. Untuk menduduki suatu jabatan seseorang harus memiliki kemampuan khusus sesuai bidangnya. Karena hal ini berada dalam ruang lingkup hukum, maka frase keahlian yg diperlukan untuk melakukan sesuatu diganti dengan menggunakan frase *wajib membina dan mengembangkan kualifikasi akademik* yang dianggap lebih eufemis.

Data 20

Guru yang berprestasi, *berdedikasi* luar biasa dan atau bertugas di daerah khusus berhak memperoleh penghargaan (UU RI No. 14 Th 2005, Pasal 36, ayat 1).

Kata *berdedikasi* pada kalimat di atas memiliki arti pengorbanan tenaga, pikiran, dan waktu yang dilakukan seseorang demi keberhasilan suatu usaha atau tujuan mulia. Karena hal ini berada dalam bidang hukum/pemerintahan, maka kata *berdedikasi* lebih cocok digunakan dibandingkan dengan arti dari kata *berdedikasi* tersebut. Penggunaan kata pengorbanan biasanya digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

Data 21

Guru yang *gugur* dalam melaksanakan tugas di daerah khusus memperoleh penghargaan dari pemerintah, pemerintah daerah dan atau masyarakat (UU RI No. 14 Th 2005, Pasal 36, ayat 2).

Kata *gugur* dalam kalimat di atas bermakna meninggal dunia ketika melaksanakan tugas di suatu tempat. Jadi untuk menjaga perasaan keluarga

atau kerabat yang ditinggalkan, maka frase meninggal dunia yang dianggap tidak eufemis diganti dengan menggunakan kata gugur yang dianggap lebih eufemis.

Data 22

Lembaga pendidikan tenaga pendidikan adalah perguruan tinggi yang diberi tugas oleh pemetintah untuk menyelenggarakan program *pengadaan guru* pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, serta untuk menyelenggarakan dan mengembangkan ilmu pendidikan dan nonkependidikan. (UU RI No. 14 Th 2005, Pasal 1, ayat 14).

Frase *pengadaan guru* pada kalimat di atas berarti penerimaan tenaga pendidik. Karena hal ini berada dalam bidang pemerintahan dan ukum maka frase *pengadaan guru* lebih tepat digunakan dibandingkan menggunakan frasa penerimaan tenaga pendidik.

Data 23

Perlindungan hukum sebagai mana yang dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perilaku diskriminatif, *intimidasi*, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain (UU RI No. 14 Th 2005, Pasal 39, ayat 3).

Kata *intimidasi* pada kalimat di atas memiliki arti ancaman, menggentak, atau menakut-nakuti untuk memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu. Memaksa orang lain untuk berbuat sesuatu yang disertai dengan ancaman, itu sudah termasuk tindak pidana. Oleh karena itu, kata ancaman, menggentak, dan menakut-nakuti yang kedengarannya kasar an kurang eufemis diganti dengan menggunakan kata intimidasi yang dianggap lebih halus atau eufemis.

Data 24

Tenaga kerja asing yang dipekerjakan sebagai dosen pada satuan tinggi di Indonesia wajib mematuhi peraturan perundang-undangan (UU RI No. 14 Th 2005, Pasal 65).

Frase *tenaga kerja asing* pada kalimat di atas sebenarnya memiliki makna, pekerja yang bukan orang Indonesia, atau orang yang berasal dari Negara lain. Frase bukan orang Indonesia atau orang yang berasal dari negara lain mengandung konotasi negatif yang terasa kurang halus (tidak eufemis) dibandingkan dengan orang asing. Oleh karena itu, frase bukan orang Indonesia diganti dengan menggunakan frase tenaga kerja asing.

Data 25

Kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 meliputi *kompetensi pedagogik*, kompetensi sosial, kompetensi kepribadian, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. (UU RI No. 14 Th 2005, Pasal 10, ayat 1).

Frase *kompetensi pedagogik* pada kalimat di atas berarti ilmu pendidikan yang harus dimiliki seorang guru. Ilmu pendidikan ini merupakan salah satu syarat penting yang harus dimiliki seorang guru. Arti dari frase di atas berbelit-belit, dan hal ini berada dalam bidang pemerintahan/hukum maka kompetensi pedagogik lebih tepat digunakan.

Data 26

Dosen dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya karena *melalaikan* kewajiban dalam menjalankan tugas dalam 1 bulan atau lebih secara terus menerus (UU RI No. 14 Th 2005, Pasal 67, ayat 2c).

Kata *melalaikan* pada kalimat di atas berarti lengah. Orang yang lengah dalam menjalankan tugas berarti kurang berhati-hati, tidak fokus, tidak bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan, dan lain-lain.

Jadi untuk menjaga perasaan orang yang dituju, maka kata melalaikan yang terasa halus (eufemis) digunakan untuk menggantikan frase kurang hati-hati, dan tidak fokus yang kurang eufemis.

Data 27

Dosen yang diangkat oleh Pemerintah yang diberhentikan dari jabatannya, kecuali sebagai mana yang dimaksud ayat (1) huruf a dan huruf b, tidak dengan sendirinya *diberhentikan* sebagai pegawai negeri sipil (UU RI No. 14 Th 2005, Pasal 67, ayat 6).

Kata *diberhentikan* pada kalimat di atas bersinonim dengan kata dipecat. Kata dipecat bermakna keputusan yang dijatuh oleh pimpinan terhadap bawahan sehingga tidak dapat untuk melaksanakan tugas sebagaimana mestinya. Untuk mencegah ketersinggungan kepada orang yang dituju maka, kata dipecat yang kurang sopan (tidak eufemis) diganti dengan menggunakan kata *diberhentikan* yang dianggap lebih eufemis.

Data 28

Dosen pada suatu pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat yang diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri pemeroleh *kompensasi* finansial sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama (UU RI No. 14 Th 2005, Pasal 68, ayat 2).

Kata *kompensasi* pada kalimat di atas memiliki arti ganti rugi. Frase ganti rugi dapat bermakna pencarian kepuasan dalam suatu bidang untuk memperoleh keseimbangan dari kekecewaan dalam bidang lain. Jadi untuk menghindari ketersinggungan kepada orang yang dituju frase ganti rugi yang dianggap kurang eufemis maka digunakan kata *kompensasi* yang dianggap lebih eufemis.

Data 29

Perlindungan profesi sebagai mana yang dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap pelaksanaan tugas dosen sebagai tenaga profesional yang meliputi *pemutusan hubungan kerja* yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan, serta pembatasan atau pelanggaran lain yang dapat menghambat dosen dalam pelaksanaan tugas (UU RI No. 14 Thn 2005, Pasal 75, ayat 4).

Frase *pemutusan hubungan kerja* pada kalimat di atas berarti pengunduran diri. Orang yang biasanya mengundurkan diri dari suatu tugas, dikarenakan hal-hal dilamnya tidak sesuai dengan perjanjian. Karena hal ini berada dalam bidang pemerintah/hukum. Frase pengunduran diri yang kurang tepat digunakan, diganti dengan frase pemutusan hubungan kerja yang tepat dan lebih halus (eufemis).

Data 30

Guru yang diangkat oleh pemerintah atau pemerintah daerah yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 20 dikenakan *sanksi* sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU RI No. 14 Th 2005, Pasal 77, ayat 1).

Kata *sanksi* pada kalimat di atas digunakan untuk menggantikan kata hukuman. Kata hukuman bermakna 'keputusan yang dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa'. Kata sanksi pada kalimat di atas menghasilkan konotasi yang lebih halus (eufemis) daripada hukuman sehingga digunakan kata sanksi.

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Eufemisme dalam Bahasa Hukum

Pada bagian ini, dibahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan eufemisme dalam bahasa hukum antara lain faktor psikologi, sosial, faktor politik dan faktor prestise.

1. Faktor Psikologis

Faktor psikologis pada umumnya dititikberatkan pada keadaan jiwa seseorang atau kelompok masyarakat melalui bahasa yang digunakan. Faktor psikologi yang membuat seseorang atau kelompok masyarakat bertindak ditentukan oleh beberapa unsur, misalnya pikiran, khayalan, perasaan, dan pengamatan.

Keadaan jiwa dapat mempengaruhi seseorang dalam menerima atau melahirkan bahasa. Bahasa atau kata yang digunakan seseorang sebagai alat untuk mengungkapkan idenya kepada orang lain secara sadar terlebih dahulu telah memikirkannya. Apakah kata yang digunakannya tidak menyinggung perasaan pendengar.

Aspek psikologi setiap penutur sangat berpengaruh dalam menghasilkan makna. Oleh karena itu, dapatlah dikatakan bahwa aspek psikologi sangat besar pengaruhnya terhadap seseorang atau sekelompok masyarakat dalam hal menerima, menanggapi, dan menghasilkan suatu kata. Faktor psikologis juga sangat berperan dalam mengurangi efek negative yang dirasakan kasar agar tidak menyinggung perasaan orang

lain. Contoh penggunaan eufemisme dalam bahasa hukum yang disebabkan oleh faktor psikologi terdapat pada data 27.

Dosen yang diangkat oleh Pemerintah yang *diberhentikan* dari jabatannya, kecuali sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf a dan huruf b, tidak dengan sendirinya diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil (UU RI No. 14 Th 2005, Pasal 67, ayat 6).

Kata *diberhentikan* pada kalimat di atas bersinonim dengan kata dipecat. Kata dipecat bermakna keputusan yang dijatuh oleh pimpinan terhadap bawahan sehingga tidak dapat untuk melaksanakan tugas sebagaimana mestinya. Untuk mencegah ketersinggungan kepada orang yang dituju maka, kata dipecat yang kurang sopan (tidak eufemis) diganti dengan menggunakan kata *diberhentikan* yang dianggap lebih eufemis.

2. Faktor Sosial

Berbicara tentang munculnya eufemisme dalam hubungannya dengan faktor sosial dihubungkan dengan perkembangan kata yang digunakan oleh masyarakat atau sekelompok masyarakat pemakai bahasa. Dengan kata lain, kata-kata yang biasanya digunakan berdasarkan pada situasi dan perkembangan sosial masyarakat pemakainya.

Bila diamati pemakaian bahasa Indonesia sekarang ini, banyak kata yang tidak produktif lagi digunakan kerana sudah mengalami perubahan makna.. Munculnya kata atau ungkapan yang dianggap mengandung makna yang lebih halus dibandingkan dengan kata sebelumnya yang dianggap kasar, baik yang merupakan istilah ilmiah

maupun kata yang diserap dari bahasa asing. Contoh penggunaan eufemisme dalam bahasa hukum yang disebabkan oleh faktor sosiologi terdapat pada data 12.

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan guru berhak memperoleh penghasilan di atas *kebutuhan hidup minimum* dan jaminan kesejahteraan sosial (UU RI No. 14 Th 2005, Pasal 14, ayat 1a).

Frase kebutuhan hidup minimum pada kalimat di atas memiliki makna biaya hidup yang paling rendah, sedikit, kecil, dan lain-lain. Biasanya ketika dikatakan biaya hidup paling sedikit, paling rendah, dan lain-lain, kedengarannya lebih angkuh, dan hal ini berada dalam bidang pemerintahan/hukum. Jadi kata-kata yang merupakan makna frase kebutuhan hidup minimum kurang tepat digunakan.

3. Faktor Politik

Eufemisme yang disebabkan oleh faktor politik biasanya digunakan adanya maksud tertentu oleh pejabat pemerintah. Wacana publik mengenai eufemisme dimonopoli oleh para petinggi militer, birokrat, dan politisi. Rumusan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah banyak yang bermakna eufemisme sehingga bahasa Indonesia pun ikut mengalami rekayasa yang memunculkan istilah-istilah eufemisme. Contoh penggunaan eufemisme dalam bahasa hukum yang disebabkan oleh faktor politik terdapat pada data 10.

Sertifikasi pendidik dilaksanakan secara objektif, *transparan*, dan akuntabel. (UU RI No. 14 Th 2005, Pasal 11, ayat 4).

Sertifikasi pendidik dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel. (UU RI No. 14 Th 2005, Pasal 11, ayat 4).

Kata transparan pada kalimat di atas berarti sesuatu hal yang didalamnya tidak ada yang ditutup-tutupi, sifatnya jelas, terbuka, dan tidak terbatas pada orang-orang tertentu. Sesuatu hal yang ditutup-tutupi berarti ada ketidakjujuran di dalamnya, dan dalam berlembaga kejujuran itu harus dijunjung tinggi. Karena hal ini berada dalam lingkungan hukum maka frase tidak ada yang ditutup-tutupi, sifatnya jelas, terbuka, dan tidak terbatas pada orang-orang tertentu, diganti dengan menggunakan kata transparan yang dianggap lebih sopan atau eufemis.

4. Faktor Prestise

Prestise (wibawa, martabat, reputasi, nama baik, dan kehormatan) merupakan salah satu penyebab terjadinya eufemisme. Hal ini didukung oleh perkembangan pendidikan dan gaya hidup masyarakat yang terus berubah dan berkembang. Masyarakat cenderung menggunakan eufemisme, baik eufemisme dalam bahasa Indonesia maupun eufemisme dalam bahasa asing ataupun eufemisme yang muncul secara otodidak dikalangan pemakai bahasa untuk memunculkan istilah baru.

Penggunaan eufemisme yang diserap dari bahasa asing kedalam bahasa Indonesia didukung oleh perkembangan teknologi informasi. Dengan menggunakan bahasa asing, biasanya pemakai bahasa bermaksud menggunakan istilah prestise agar pendengar tidak terlalu mengerti secara mendasar karena ada indikasi untuk mengaburkan

makna sebenarnya. Contoh penggunaan eufemisme dalam bahasa hukum yang disebabkan oleh faktor prestise terdapat pada data 1.

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuan dengan tugas utama *mentrasformasikan*, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (UU RI No. 14 Th 2005, Pasal 1, ayat 2)

Kata *mentrasformasikan* pada kalimat di atas untuk menggantikan kata *pengubahan*. Kata *pengubahan* berarti melakukan perubahan dari yang kurang baik ke arah yang lebih baik terhadap individu (masyarakat). Karena hal ini berada dalam lingkungan hukum/pemerintahan maka kata *mentrasformasikan* lebih indah atau lebih eufemis digunakan untuk menggantikan kata *pengubahan*.

C. Kelebihan dan Kekurangan Penggunaan Eufemisme

Dari beberapa data eufemisme yang telah dipaparkan, dapat ditarik kesimpulan tentang kelebihan dan kekurangan eufemisme.

1. Kelebihan Eufemisme

Penggunaan eufemisme yang dapat memperkokoh ikatan persaudaraan, kemanusiaan, dan rasa solidaritas kepada orang lain. Penggunaan eufemisme pun dapat memotifasi kita untuk melunakkan kata-kata yang kasar dan menunjukkan simpati kepada orang lain. Data 26 merupakan salah satu contoh kelebihan eufemisme dalam bahasa hukum.

Tenaga kerja asing yang dipekerjakan sebagai dosen pada satuan tinggi di Indonesia wajib mematuhi peraturan perundang-undangan (UU RI No. 14 Th 2005, Pasal 65).

Frase tenaga kerja asing pada kalimat di atas sebenarnya memiliki makna, pekerja yang bukan orang Indonesia, atau orang yang berasal dari Negara lain. Frase bukan orang Indonesia atau orang yang berasal dari negara lain mengandung konotasi negatif yang terasa kurang halus (tidak eufemis) dibandingkan dengan orang asing. Oleh karena itu, frase bukan orang Indonesia diganti dengan menggunakan frase tenaga kerja asing.

2. Kekurangan Eufemisme

Eufemisme merupakan bentuk dari ketidak jujuran informasi. Pemakaiannya akan mengalangi kita melihat dengan jernih dan tajam suatu realita yang ada. Kita terbawa untuk menghindari fakta yang menyakitkan dan tidak realistis melihat kenyataan yang terjadi. Bentuk eufemisme yang digunakan pada bahasa hukum, khususnya eufemisme bahasa asing ada kalanya perlu dihindari, agar seluruh lapisan masyarakat dapat mengerti dan memahami apa yang disampaikan oleh penguasa pembuat hukum itu sendiri. Kekurangan eufemisme dapat dilihat pada data 22.

Guru yang *gugur* dalam melaksanakan tugas di daerah khusus memperoleh penghargaan dari pemerintah, pemerintah daerah dan atau masyarakat (UU RI No. 14 Th 2005, Pasal 36, ayat 2).

Kata *gugur* dalam kalimat di atas bermakna meninggal dunia ketika melaksanakan tugas di suatu tempat. Jadi untuk menjaga perasaan keluarga atau kerabat yang ditinggalkan, maka frase meninggal dunia yang dianggap tidak eufemis diganti dengan menggunakan kata *gugur* yang dianggap lebih eufemis.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tentang perubahan konsep pemakaian kata yang bermakna eufemisme merupakan bagian linguistik yang cukup luas pemakaiannya. termasuk dalam hal ini mengenai bahasa hukum yang merupakan objek kajian penulis.

Berdasarkan penelitian dan hasil analisisnya kesimpulannya sebagai berikut:

1. perubahan konsep kata-kata yang bermakna eufemisme dalam bahasa Indonesia bukanlah perubahan yang terjadi dalam struktur kebahasaan, tetapi adanya perubahan makna kata yang terjadi akibat faktor ekstra linguistik;
2. ada beberapa faktor yang sangat berpengaruh dalam penggunaan eufemisme dalam bahasa hukum antara lain, faktor psikologis, sosial, politik, dan prestise;
3. kelebihan eufemisme dapat mempererat solidaritas dan menunjukkan rasa simpati. Adapun kekurangan penggunaan eufemisme merupakan bentuk dari ketidakjujuran informasi sehingga masyarakat hukum itu sendiri kurang mengerti tentang informasi yang berisikan eufemisme.

B. Saran

Dalam menciptakan produk hukum baik itu undang-undang maupun produk hukum yang lain, sudah sepantasnya para ahli bahasa dilibatkan dalam pembuatan produk hukum tersebut agar bahasa dalam produk hukum tersebut dapat dimengerti oleh semua kalangan khususnya masyarakat hukum secara keseluruhan serta tidak tumpang tindih dengan kalimat yang sangat bertele-tele atau rumit dan bukan hanya dipahami oleh praktisi hukum itu sendiri. Bagaimana masyarakat hukum dapat mematuhi hukum itu sendiri sedangkan apa yang dikatakan atau disampaikan dalam produk hukum itu sendiri masih menghasilkan multitafsir dan mungkin sangat tidak dimengerti oleh masyarakat hukum itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Leoni. 2004. *Sosiolinguistik*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Chaer, Abdul. 1994. *Pengantar Semantik Bahasa Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta
- Chaer, Abdul. 2010. *Kesantunan Berbahasa*. Jakarta: Rineka Cipta
- Djajasudarma, Fatimah. 1999. *Semantik 1, Pengantar ke Arah Ilmu Makna*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Djajasudarma, Fatimah. 2006. *Metode Linguistik*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Hapsari, Sri. 2009. *Bahasa Hukum Indonesia dalam Surat Perjanjian*. Jakarta. HKI.
- Hastho, Wahyu. 2007. *Pilihan Bahasa Dalam Iklan Televisi*. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Kaelan. 1998. *Filsafat Bahasa*. Yogyakarta: paradigma.
- Keraf, Gorys. 2009. *Diksi dan Gaya Bahasa*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Kridalaksana, Harimun. 2005. *Pesona Bahasa Langkah Awal Memahami Linguistik*. Depok: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Kridalaksana, Harimurti. 2008. *Kamus Linguistik*. Depok: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Mahsun. 2005. *Metode Penelitian Bahasa*. Jakarta: PT Raja Grafindo Perseda.
- Mar'at, Samsunuwiyati. 2005. *Psikolinguistik*. Bandung: Refika Aditama.
- Nasfaruddin. 1999. *Bahasa Indonesia dalam Ragam Hukum*. Ujung Pandang.
- Simorangkir, J.C.T. 1995. *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sugihastuti. 2005. *Rona Bahasa dan Sastra Indonesia*. Yogyakarta.: Pustaka Pelajar

Syahrani, H. Ridwan. 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti


Tarigan, Henry Guntur. 1989. *Pengajaran Semantik*. Bandung: Angkasa.

Thomas, Linda. 2007. *Bahasa, Masyarakat dan Kekuasaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Undang-Undang RI Nomor 14. Tahun 2005. *tentang Guru dan Dosen*. Jakarta: Sinar Grafik.

Wahyuni. Sri. 2004. *Bentuk-Bentuk Eufemisme dalam Proses Persidangan di Pengadilan Negeri Makassar*. Makasar: Universitas Hasanuddin.

Zakaria, Syofyan. 1997. *Wisata Bahasa*. Bandung: Humaniora Utama Press Bandung.





**DATA PENGGUNAAN EUFEMISME DALAM UNDANG-UNDANG
GURU DAN DOSEN**

No	Data Eufemisme (kata dan Frasa)	Makna
1	Mentrasformasikan	Pengubahan
2	Pemberhentian kerja	Pemecatan
3	Tempat penugasan	Tempat kerja
4	Berbadan hukum	Aturan-aturan
5	Meningkatkan martabat	Usaha untuk mencapai kedudukan tinggi
6	Panggilan jiwa	Keikhlasan
7	Sepanjang hayat	Secara terus menerus
8	Diskriminasi	Berat sebelah
9	Terakreditasi	Resmi
10	Tarsparan	Tidak ada yang ditutup-tutupi
11	Kebutuhan hidup minimum	Kebutuhan paling rendah
12	Kekayaan intelektual	Kemampuan yang dimiliki seseorang
13	Tunjangan fungsional	Bantuan yang diberikan kepada pegawai
14	Subsidi	Bantuan
15	Muslahat	Sesuatu yang mendatangkan kebaikan
16	Permintaan sendiri	Mengundurkan diri
17	Sakit jasmani	Sakit keras
18	Usia pensiun	Lanjut usia atau sudah tua
19	Mengembangkan kualifikasi akademik	Keahlian khusus yang diperlukan seseorang
20	Berdedikasi	Pengorbanan pikiran, tenaga, dan waktu
21	Gugur	Meninggal dunia
22	Pengadaan guru	Penerimaan tenaga pendidik
23	Intimidasi	Ancaman
24	Tenaga kerja asing	Pekerja yang bukan orang Indonesia
25	Kompetensi pedagogik	Ilmu pendidikan yang harus dimiliki guru
26	melalaikan	Lengah
27	Diberhentikan	Dipecat
28	Kompensasi	Ganti rugi
29	Pemutusan hubungan kerja	Pengunduran diri
30	sanksi	Hukuman

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2005

TENTANG
GURU DAN DOSEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

- a. bahwa pembangunan nasional dalam bidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk menjamin perluasan dan pemerataan akses, peningkatan mutu dan relevansi, serta tata pemerintahan yang baik dan akuntabilitas pendidikan yang mampu menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global perlu dilakukan pemberdayaan dan peningkatan mutu guru dan dosen secara terencana, terarah, dan berkesinambungan;
- c. bahwa guru dan dosen mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis dalam pembangunan nasional dalam bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a sehingga perlu dikembangkan sebagai profesi yang bermartabat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu dibentuk Undang-Undang tentang Guru dan Dosen

Mengingat:

1. Pasal 20, Pasal 22d, dan Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:**Menetapkan:****UNDANG-UNDANG TENTANG GURU DAN DOSEN.****BAB I****KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :

1. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah
2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Guru besar atau profesor yang selanjutnya disebut profesor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi.
4. Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.
5. Penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal.
6. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.
7. Perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama adalah perjanjian tertulis antara guru atau dosen dengan penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang memuat syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban para pihak dengan prinsip kesetaraan dan kesejawatan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Pemutusan hubungan kerja atau pemberhentian kerja adalah pengakhiran perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama guru atau dosen karena sesuatu hal yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara guru atau dosen dan penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

9. Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru atau dosen sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan.
10. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
11. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen.
12. Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional.
13. Organisasi profesi guru adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan dan diurus oleh guru untuk mengembangkan profesionalitas guru.
14. Lembaga pendidikan tenaga kependidikan adalah perguruan tinggi yang diberi tugas oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan program pengadaan guru pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan/atau pendidikan menengah, serta untuk menyelenggarakan dan mengembangkan ilmu kependidikan dan nonkependidikan.
15. Gaji adalah hak yang diterima oleh guru atau dosen atas pekerjaannya dari penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan dalam bentuk finansial secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
16. Penghasilan adalah hak yang diterima oleh guru atau dosen dalam bentuk finansial sebagai imbalan melaksanakan tugas keprofesionalan yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi dan mencerminkan martabat guru atau dosen sebagai pendidik profesional.
17. Daerah khusus adalah daerah yang terpencil atau terbelakang; daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil; daerah perbatasan dengan negara lain; daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain.
18. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
19. Pemerintah adalah pemerintah pusat.
20. Pemerintah daerah adalah pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, atau pemerintah kota
21. Menteri adalah menteri yang menangani urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan nasional

BAB II KEDUDUKAN, FUNGSI, DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

- (2) Pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat pendidik.

Pasal 3

- (1) Dosen mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan tinggi yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengakuan kedudukan dosen sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat pendidik.

Pasal 4

Kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Pasal 5

Kedudukan dosen sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran dosen sebagai agen pembelajaran, pengembang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta pengabdian kepada masyarakat berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Pasal 6

Kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

BAB III PRINSIP PROFESIONALITAS

Pasal 7

- (1) Profesi guru dan profesi dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut :
- a. memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme;
 - b. memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia;
 - c. memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas
 - d. memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas;
 - e. memiliki tanggungjawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan;
 - f. memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja;

- g. memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat;
 - h. memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan; dan
 - i. memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru.
- (2) Pemberdayaan profesi guru atau pemberdayaan profesi dosen diselenggarakan melalui pengembangan diri yang dilakukan secara demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif, dan berkelanjutan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, kemajemukan bangsa, dan kode etik profesi.

BAB IV GURU

Bagian Kesatu Kualifikasi, Kompetensi, dan Sertifikasi

Pasal 8

Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Pasal 9

Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat.

Pasal 10

- (1) Kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kompetensi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 11

- (1) Sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan.
- (2) Sertifikat pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh pemerintah.
- (3) Sertifikasi pendidik dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 12

Setiap orang yang telah memperoleh sertifikat pendidik memiliki kesempatan yang sama untuk diangkat menjadi guru pada satuan pendidikan tertentu.

Pasal 13

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak:
 - a. memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
 - b. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - c. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
 - d. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi
 - e. memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan;
 - f. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan;
 - g. memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas;
 - h. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi;
 - i. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi;
 - j. memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi; dan/atau
 - k. memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.

dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 18

- (1) Pemerintah memberikan tunjangan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) kepada guru yang bertugas di daerah khusus.
- (2) Tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama.
- (3) Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah di daerah khusus, berhak atas rumah dinas yang disediakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 19

- (1) Masalah tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) merupakan tambahan kesejahteraan yang diperoleh dalam bentuk tunjangan pendidikan, asuransi pendidikan, beasiswa, dan penghargaan bagi guru, serta kemudahan untuk memperoleh pendidikan bagi putra dan putri guru, pelayanan kesehatan, atau bentuk kesejahteraan lain.
- (2) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin terwujudnya masalah tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai masalah tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Pemerintah.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berkewajiban:

- a. merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
- b. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- c. bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
- d. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan estetika; dan
- e. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa;

Bagian Ketiga Wajib Kerja dan Ikatan Dinas

Pasal 21

- (1) Dalam keadaan darurat Pemerintah dapat memberlakukan ketentuan wajib kerja kepada guru dan/atau warga negara Indonesia lainnya yang memenuhi kualifikasi akademik dan kompetensi untuk melaksanakan tugas sebagai guru di daerah khusus di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan warga negara Indonesia sebagai guru dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 22

- (1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dapat menetapkan pola ikatan dinas bagi calon guru untuk memenuhi kepentingan pembangunan pendidikan nasional atau kepentingan pembangunan daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pola ikatan dinas bagi calon guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 23

- (1) Pemerintah mengembangkan sistem pendidikan guru ikatan dinas berasrama di lembaga pendidikan tenaga kependidikan untuk menjamin efisiensi dan mutu pendidikan.
- (2) Kurikulum pendidikan guru pada lembaga pendidikan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengembangkan kompetensi yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan pendidikan nasional, pendidikan bertaraf internasional, dan pendidikan berbasis keunggulan lokal.

Bagian Keempat Pengangkatan, Penempatan, Pemindahan, dan Pemberhentian

Pasal 24

- (1) Pemerintah wajib memenuhi kebutuhan guru, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal serta untuk menjamin keberlangsungan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
- (2) Pemerintah provinsi wajib memenuhi kebutuhan guru, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan pendidikan menengah dan pendidikan khusus sesuai dengan kewenangan.

- (3) Pemerintah kabupaten/kota wajib memenuhi kebutuhan guru, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal sesuai dengan kewenangan.
- (4) Penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat wajib memenuhi kebutuhan guru-tetap, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun kompetensinya untuk menjamin keberlangsungan pendidikan.

Pasal 25

- (1) Pengangkatan dan penempatan guru dilakukan secara objektif dan transparan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan dan penempatan guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah atau pemerintah daerah diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Pengangkatan dan penempatan guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dilakukan oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang bersangkutan berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.

Pasal 26

- (1) Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dapat ditempatkan pada jabatan struktural.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah pada jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 27

Tenaga kerja asing yang dipekerjakan sebagai guru pada satuan pendidikan di Indonesia wajib mematuhi kode etik guru dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dapat dipindahtugaskan antar provinsi, antarkabupaten/antarkota, antarkecamatan maupun antarsatuan pendidikan karena alasan kebutuhan satuan pendidikan dan/atau promosi.
- (2) Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dapat mengajukan permohonan pindah tugas, baik antarprovinsi, antarkabupaten/antarkota, antar kecamatan maupun antarsatuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal permohonan kepindahan dikabulkan, Pemerintah atau

pemerintah daerah memfasilitasi kepindahan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kewenangan.

- (4) Pemindahan guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat diatur oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang bersangkutan berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemindahan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 29

- (1) Guru yang bertugas di daerah khusus memperoleh hak yang meliputi kenaikan pangkat rutin secara otomatis, kenaikan pangkat istimewa sebanyak 1 (satu) kali, dan perlindungan dalam pelaksanaan tugas.
- (2) Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah wajib menandatangani pernyataan kesanggupan untuk ditugaskan di daerah khusus paling sedikit selama 2 (dua) tahun.
- (3) Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah yang telah bertugas selama 2 (dua) tahun atau lebih di daerah khusus berhak pindah tugas setelah tersedia guru pengganti.
- (4) Dalam hal terjadi kekosongan guru, Pemerintah atau pemerintah daerah wajib menyediakan guru pengganti untuk menjamin keberlanjutan proses pembelajaran pada satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai guru yang bertugas di daerah khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 30

- (1) Guru dapat diberhentikan dengan hormat dari jabatannya sebagai guru karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mencapai batas usia pensiun;
 - c. atas permintaan sendiri;
 - d. sakit jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat melaksanakan tugas secara terus-menerus selama 12 (dua belas) bulan; atau
 - e. berakhirnya perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama antara guru dan penyelenggara pendidikan.
- (2) Guru diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan sebagai guru karena:
 - a. melanggar sumpah dan janji jabatan;
 - b. melanggar perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama; atau
 - c. kewajiban dalam menjalankan tugas selama 1 (satu) bulan atau lebih secara terus-menerus.
- (3) Pemberhentian guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (4) Pemberhentian guru karena batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf b dilakukan pada usia 60 (enam puluh) tahun.
- (5) Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah yang diberhentikan dari jabatan sebagai guru, kecuali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, tidak dengan sendirinya diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil.

Pasal 31

- (1) Pemberhentian guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dapat dilakukan setelah guru yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.
- (2) Guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri memperoleh kompensasi finansial sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.

Bagian Kelima

Pembinaan dan Pengembangan

Pasal 32

- (1) Pembinaan dan pengembangan guru meliputi pembinaan dan pengembangan profesi dan karier.
- (2) Pembinaan dan pengembangan profesi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.
- (3) Pembinaan dan pengembangan profesi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui jabatan fungsional.
- (4) Pembinaan dan pengembangan karier guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penugasan, kenaikan pangkat, dan promosi.

Pasal 33

Kebijakan strategis pembinaan dan pengembangan profesi dan karier guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat ditetapkan dengan peraturan Menteri.

Pasal 34

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membina dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
- (2) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat wajib membina dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi

guru.

- (3) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan anggaran untuk meningkatkan profesionalitas dan pengabdian guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Pasal 35

- (1) Beban kerja guru mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik, serta melaksanakan tugas tambahan.
- (2) Beban kerja guru dalam melaksanakan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai beban kerja guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keenam Penghargaan

Pasal 36

- (1) Guru yang berprestasi, berdedikasi luar biasa, dan/atau bertugas di daerah khusus berhak memperoleh penghargaan.
- (2) Guru yang gugur dalam melaksanakan tugas di daerah khusus memperoleh penghargaan dari Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Pasal 37

- (1) Penghargaan dapat diberikan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan.
- (2) Penghargaan dapat diberikan pada tingkat sekolah, tingkat desa, kelurahan, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi, tingkat nasional, dan/atau tingkat internasional.
- (3) Penghargaan kepada guru dapat diberikan dalam bentuk tanda jasa, kenaikan pangkat istimewa, finansial, piagam, dan/atau bentuk penghargaan lain.
- (4) Penghargaan kepada guru dilaksanakan dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, hari ulang tahun provinsi, hari ulang tahun kabupaten/kota, hari ulang tahun satuan pendidikan, hari pendidikan nasional, hari guru nasional, dan/atau hari besar lain.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah

Pasal 38

Pemerintah dapat menetapkan hari guru nasional sebagai penghargaan kepada guru yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Perlindungan

Pasal 39

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.
- (3) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.
- (4) Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap profesi, dan pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas.
- (5) Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau risiko lain.

Bagian Kedelapan Cuti

Pasal 40

- (1) Guru memperoleh cuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Guru dapat memperoleh cuti untuk studi dengan tetap memperoleh hak gaji penuh.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kesembilan Organisasi Profesi dan Kode Etik

Pasal 41

- (1) Guru dapat membentuk organisasi profesi yang bersifat independen.

- (2) Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk memajukan profesi, meningkatkan kompetensi, karier, wawasan kependidikan, perlindungan profesi, kesejahteraan, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Guru wajib menjadi anggota organisasi profesi.
- (4) Pembentukan organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dapat memfasilitasi organisasi profesi guru dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan profesi guru.

Pasal 42

Organisasi profesi guru mempunyai kewenangan:

- a. menetapkan dan menegakkan kode etik guru;
- b. memberikan bantuan hukum kepada guru;
- c. memberikan perlindungan profesi guru;
- d. melakukan pembinaan dan pengembangan profesi guru; dan
- e. memajukan pendidikan nasional.

Pasal 43

- (1) Untuk menjaga dan meningkatkan kehormatan dan martabat guru dalam pelaksanaan tugas keprofesionalan, organisasi profesi guru membentuk kode etik.
- (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi norma dan etika yang mengikat perilaku guru dalam pelaksanaan tugas keprofesionalan.

Pasal 44

- (1) Dewan kehormatan guru dibentuk oleh organisasi profesi guru.
- (2) Keanggotaan serta mekanisme kerja dewan kehormatan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam anggaran dasar organisasi profesi guru.
- (3) Dewan kehormatan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan kode etik guru dan memberikan rekomendasi pemberian sanksi atas pelanggaran kode etik oleh guru.
- (4) Rekomendasi dewan kehormatan profesi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus objektif, tidak diskriminatif, dan tidak bertentangan dengan anggaran dasar organisasi profesi serta peraturan perundang-undangan.
- (5) Organisasi profesi guru wajib melaksanakan rekomendasi dewan kehormatan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB V DOSEN

Bagian Kesatu

Kualifikasi, Kompetensi, Sertifikasi, dan Jabatan Akademik

Pasal 45

Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Pasal 46

- (1) Kualifikasi akademik dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diperoleh melalui pendidikan tinggi program pascasarjana yang terakreditasi sesuai dengan bidang keahlian.
- (2) Dosen memiliki kualifikasi akademik minimum:
 - a. lulusan program magister untuk program diploma atau program sarjana; dan
 - b. lulusan program doktor untuk program pascasarjana.
- (3) Setiap orang yang memiliki keahlian dengan prestasi luar biasa dapat diangkat menjadi dosen.
- (4) Ketentuan lain mengenai kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan keahlian dengan prestasi luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan oleh masing-masing senat akademik satuan pendidikan tinggi.

Pasal 47

- (1) Sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diberikan setelah memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik pada perguruan tinggi sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - b. memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya asisten ahli; dan
 - c. lulus sertifikasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Pemerintah menetapkan perguruan tinggi yang terakreditasi untuk menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penetapan perguruan tinggi yang terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 48

- (1) Status dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.
- (2) Jenjang jabatan akademik dosen-tetap terdiri atas asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan profesor.
- (3) Persyaratan untuk menduduki jabatan akademik profesor harus memiliki kualifikasi akademik doktor.
- (4) Pengaturan kewenangan jenjang jabatan akademik dan dosen-tidak tetap ditetapkan oleh setiap satuan pendidikan tinggi sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

- (1) Profesor merupakan jabatan akademik tertinggi pada satuan pendidikan tinggi yang mempunyai kewenangan membimbing calon doktor.
- (2) Profesor memiliki kewajiban khusus untuk menulis buku dan karya ilmiah serta menyebarluaskan gagasannya untuk mencerahkan masyarakat.
- (3) Profesor yang memiliki karya ilmiah atau karya monumental lainnya yang sangat istimewa dalam bidangnya dan mendapat pengakuan internasional dapat diangkat menjadi profesor paripurna.
- (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai profesor paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Setiap orang yang memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi dosen.
- (2) Setiap orang, yang akan diangkat menjadi dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengikuti proses seleksi.
- (3) Setiap orang dapat diangkat secara langsung menduduki jenjang jabatan akademik tertentu berdasarkan hasil penilaian terhadap kualifikasi akademik, kompetensi, dan pengalaman yang dimiliki.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pengangkatan serta penetapan jenjang jabatan akademik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan oleh setiap satuan pendidikan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Pasal 51

- (1) Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berhak:
 - a. memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan social;
 - b. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - c. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
 - d. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - e. memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 - f. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik; dan

- g. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi/organisasi profesi keilmuan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 52

- (1) Penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain yang berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, tunjangan kehormatan, serta maslahat tambahan yang terkait dengan tugas sebagai dosen yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi
- (2) Dosen yang diangkat oleh satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah diberi gaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dosen yang diangkat oleh satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat diberi gaji berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.

Pasal 53

- (1) Pemerintah memberikan tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) kepada dosen yang telah memiliki sertifikat pendidik yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan dan/atau satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (2) Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok dosen yang diangkat oleh Pemerintah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama.
- (3) Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 54

- (1) Pemerintah memberikan tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) kepada dosen yang diangkat oleh Pemerintah.
- (2) Pemerintah memberikan subsidi tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) kepada dosen yang diangkat oleh satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara.

Pasal 55

- (1) Pemerintah memberikan tunjangan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) kepada dosen yang bertugas di daerah khusus.
- (2) Tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok dosen yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama.
- (3) Tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 56

- (1) Pemerintah memberikan tunjangan kehormatan kepada profesor yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan setara 2 (dua) kali gaji pokok profesor yang diangkat oleh Pemerintah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 57

- (1) Masalah tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) merupakan tambahan kesejahteraan yang diperoleh dalam bentuk tunjangan pendidikan, asuransi pendidikan, beasiswa, dan penghargaan bagi dosen, serta kemudahan untuk memperoleh pendidikan bagi putra dan putri dosen, pelayanan kesehatan, atau bentuk kesejahteraan lain.
- (2) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin terwujudnya masalah tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai masalah tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 58

Dosen yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat berhak memperoleh jaminan sosial tenaga kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

- (1) Dosen yang mendalami dan mengembangkan bidang ilmu langka berhak memperoleh dana dan fasilitas khusus dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
- (2) Dosen yang diangkat oleh Pemerintah di daerah khusus, berhak atas ransang khusus yang disediakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan.

Pasal 60

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berkewajiban:

- a. melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
- c. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- d. bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang sosioekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
- e. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode
- f. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

Bagian Ketiga Wajib Kerja dan Ikatan Dinas

Pasal 61

- (1) Dalam keadaan darurat Pemerintah dapat memberlakukan ketentuan wajib kerja kepada dosen dan/atau warga negara Indonesia lain yang memenuhi kualifikasi akademik dan kompetensi untuk melaksanakan tugas sebagai dosen di daerah khusus.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan warga negara Indonesia sebagai dosen dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 62

- (1) Pemerintah dapat menetapkan pola ikatan dinas bagi calon dosen untuk memenuhi kepentingan pembangunan pendidikan nasional, atau untuk memenuhi kepentingan pembangunan daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pola ikatan dinas bagi calon dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat Pengangkatan, Penempatan, Pemindahan, dan Pemberhentian

Pasal 63

- (1) Pengangkatan dan penempatan dosen pada satuan pendidikan tinggi dilakukan secara objektif dan transparan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan dan penempatan dosen pada satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah diatur dengan Peraturan Pemerintah.

- (3) Pengangkatan dan penempatan dosen pada satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan tinggi yang bersangkutan berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.
- (4) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memfasilitasi satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu.

Pasal 64

- (1) Dosen yang diangkat oleh Pemerintah dapat ditempatkan pada jabatan struktural sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan dosen yang diangkat oleh Pemerintah pada jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 65

Tenaga kerja asing yang dipekerjakan sebagai dosen pada satuan pendidikan tinggi di Indonesia wajib mematuhi peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

Pemindahan dosen pada satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat diatur oleh penyelenggara pendidikan berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.

Pasal 67

- (1) Dosen dapat diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena:
 - a. meninggal dunia
 - b. telah mencapai batasi usia pensiun;
 - c. atas permintaan sendiri;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas secara terus-menerus selama 12 (dua belas) bulan karena sakit jasmani dan/atau rohani; atau
 - e. berakhirnya perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama antara dosen dan penyelenggara pendidikan.
- (2) Dosen diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya karena:
 - a. melanggar sumpah dan janji jabatan;
 - b. melanggar perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama; atau
 - c. melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas selama 1 (satu) bulan atau lebih secara terus-menerus.
- (3) Pemberhentian dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan tinggi yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemberhentian dosen karena batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada usia 65 (enam puluh lima) tahun.
- (5) Profesor yang berprestasi dapat diperpanjang batas usia pensiunnya

sampai 70 (tujuh puluh) tahun.

- (6) Dosen yang diangkat oleh Pemerintah yang diberhentikan dari jabatannya, kecuali sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan huruf b, tidak dengan sendirinya diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil.

Pasal 68

- (1) Pemberhentian dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) dapat dilakukan setelah dosen yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk membela diri.
- (2) Dosen pada satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat yang diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri memperoleh kompensasi finansial sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.

Pasal 68

Bagian Kelima Pembinaan dan Pengembangan

Pasal 69

- (1) Pembinaan dan pengembangan dosen meliputi pembinaan dan pengembangan profesi dan karier.
- (2) Pembinaan dan pengembangan profesi dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.
- (3) Pembinaan dan pengembangan profesi dosen dilakukan melalui jabatan fungsional.
- (4) Pembinaan dan pengembangan karier dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penugasan, kenaikan pangkat, dan promosi.

Pasal 70

Kebijakan strategis pembinaan dan pengembangan profesi dan karier dosen pada satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau masyarakat ditetapkan dengan peraturan Menteri.

Pasal 71

- (1) Pemerintah wajib membina dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi dosen pada satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat.
- (2) Satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat wajib membina dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi dosen.
- (3) Pemerintah wajib memberikan anggaran untuk meningkatkan profesionalitas dan pengabdian dosen pada satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat.

Pasal 72

- (1) Beban kerja dosen mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, melakukan evaluasi

pembelajaran, membimbing dan melatih, melakukan penelitian, melakukan tugas tambahan, serta melakukan pengabdian kepada masyarakat.

- (2) Beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya sepadan dengan 12 (dua belas) satuan kredit semester (SKS) dan sebanyak-banyaknya 16 (enam belas) satuan kredit semester.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai beban kerja dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh setiap satuan pendidikan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Penghargaan

Pasal 73

- (1) Dosen yang berprestasi, berdedikasi luar biasa, dan/atau bertugas di daerah khusus berhak memperoleh penghargaan.
- (2) Dosen yang gugur dalam melaksanakan tugas di daerah khusus memperoleh penghargaan dari Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Pasal 74

- (1) Penghargaan dapat diberikan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi keilmuan, dan/atau satuan pendidikan tinggi.
- (2) Penghargaan dapat diberikan pada tingkat satuan pendidikan tinggi, tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi, tingkat nasional, dan/atau tingkat internasional.
- (3) Penghargaan dapat diberikan dalam bentuk tanda jasa, kenaikan pangkat istimewa, finansial, piagam, dan/atau bentuk penghargaan lain.
- (4) Penghargaan kepada dosen dilaksanakan dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, hari ulang tahun provinsi, hari ulang tahun kabupaten/kota, hari ulang tahun satuan pendidikan tinggi, hari pendidikan nasional, dan/atau hari besar lain.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketujuh Perlindungan

Pasal 75

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi, profesi, dan/atau satuan pendidikan tinggi wajib memberikan perlindungan terhadap dosen dalam pelaksanaan tugas.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan

- keselamatan dan kesehatan kerja.
- (3) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, dan/atau pihak lain.
 - (4) Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap pelaksanaan tugas dosen sebagai tenaga profesional yang meliputi pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan, serta pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat dosen dalam pelaksanaan tugas.
 - (5) Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau risiko lain.
 - (6) Dalam rangka kegiatan akademik, dosen mendapat perlindungan untuk menggunakan data dan sumber yang dikategorikan terlarang oleh peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan Cuti

Pasal 76

- (1) Dosen memperoleh cuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dosen memperoleh cuti untuk studi dan penelitian atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan memperoleh hak gaji penuh.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI SANKSI

Pasal 77

- (1) Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penundaan pemberian hak guru;
 - d. penurunan pangkat;
 - e. pemberhentian dengan hormat; atau
 - f. pemberhentian tidak dengan hormat.

- (3) Guru yang berstatus ikatan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama diberi sanksi sesuai dengan perjanjian ikatan dinas.
- (4) Guru yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikenai sanksi sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.
- (5) Guru yang melakukan pelanggaran kode etik dikenai sanksi oleh organisasi profesi.
- (6) Guru yang dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) mempunyai hak membela diri.

Pasal 78

- (1) Dosen yang diangkat oleh Pemerintah yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penundaan pemberian hak dosen;
 - d. penurunan pangkat dan jabatan akademik;
 - e. pemberhentian dengan hormat; atau
 - f. pemberhentian tidak dengan hormat.
- (3) Dosen yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dikenai sanksi sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.
- (4) Dosen yang berstatus ikatan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama diberi sanksi sesuai dengan perjanjian ikatan dinas.
- (5) Dosen yang dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) mempunyai hak membela diri.

Pasal 79

- (1) Penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 34, Pasal 39, Pasal 63 ayat (4), Pasal 71, dan Pasal 75 diberi sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi bagi penyelenggara pendidikan berupa:
 - a. teguran;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pembatasan kegiatan penyelenggaraan satuan pendidikan; atau
 - d. pembekuan kegiatan penyelenggaraan satuan pendidikan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 80

- (1) Pada saat mulai berlakunya Undang-Undang ini:
 - a. guru yang belum memiliki sertifikat pendidik memperoleh tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) dan memperoleh maslahat tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) paling lama 10 (sepuluh) tahun, atau guru yang bersangkutan telah memenuhi kewajiban memiliki sertifikat pendidik.
 - b. dosen yang belum memiliki sertifikat pendidik memperoleh tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) dan memperoleh maslahat tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) paling lama 10 (sepuluh) tahun, atau dosen yang bersangkutan telah memenuhi kewajiban memiliki sertifikat pendidik.
- (2) Tunjangan fungsional dan maslahat tambahan bagi guru dan dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 81

Semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan guru dan dosen tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan baru berdasarkan Undang-Undang ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 82

- (1) Pemerintah mulai melaksanakan program sertifikasi pendidik paling lama dalam waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak berlakunya Undang-Undang ini.
- (2) Guru yang belum memiliki kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang ini wajib memenuhi kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik paling lama 10 (sepuluh) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini.

Pasal 83

Semua peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk melaksanakan Undang-Undang ini harus diselesaikan selambat-lambatnya 18 (delapan belas) bulan sejak berlakunya Undang-Undang ini.

Pasal 84

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia .

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2005
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SOESILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 30 Desember 2005

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA AD INTERIM**

ttd.

YUSRIL IHZA MAHENDRA

**LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2005 NOMOR 157**

UNIVERSITAS

BOGOWA



RIWAYAT HIDUP



Irma lahir di Pinrang Desa Pangaparang Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 02 Maret 1989 merupakan anak pertama dari 3 bersaudara dari pasangan Baharuddin dan Sapiya, beragama Islam. Alamat di Pinrang desa Pangaparang Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang.

Penulis memasuki pendidikan Sekolah Dasar Negeri (SDN) 147 Pangaparang pada tahun 1997-2002. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan pada jenjang pertama pada tahun 2002-2005 di SMP Negeri 2 Lembang, Kabupaten Pinrang. Setelah itu, penulis melanjutkan jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Lembang, Kabupaten Pinrang pada tahun 2005-2008. Setelah lulus dari SMA Negeri 1 Lembang penulis melanjutkan kuliah di salah satu perguruan tinggi di Makassar yaitu Universitas Muslim Indonesia (UMI), Fakultas Sastra Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia pada tahun 2008-2012. Setelah selesai di Universitas Muslim Indonesia pada tahun 2012 penulis melanjutkan kuliah di Universitas "45" Makassar (konversi), Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia.

Semboyan "dibalik kesulitan itu ada kemudahan, esok akan merekah bunga yang harum mengusir kesedihan dan menjadi penghibur hati"